

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Haikal Ashadi
NPM 2106200217**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan unsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 27 FEBRUARI 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAIKAL ASHADI
NPM : 2106200217
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**
2. **MUKLIS, S.H., M.H.**
3. **Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.**

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : HAIKAL ASHADI
NPM : 2106200217
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA

Penguji : 1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN:0113087101
2. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN:0114096201
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN:0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H..M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA
Nama : HAIKAL ASHADI
Npm : 2106200217
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 FEBRUARI 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101	<u>MUKLS, SH, MH</u> NIDN. 0114096201	<u>Dr. ISMAIL KOTO, SH, MH</u> NIDN. 010609401

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : HAIKAL ASHADI
NPM : 2106200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS
PERDATA
PENDAFTARAN : TANGGAL, 11 NOVEMBER 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN. 0106069401



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HAIKAL ASHADI
NPM : 2106200217
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 NOVEMBER 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris






Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAIKAL ASHADI
NPM : 2106200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 FEBRUARI 2026

Dosen Pembimbing


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HAIKAL ASHADI
NPM : 2106200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 FEBRUARI 2026

Saya yang menyatakan,



HAIKAL ASHADI

NPM. 2106200217



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HAIKAL ASHADI
NPM : 2106200217
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	07 / 05 / 2025	Acc judul	
2	15 / 05 / 2025	Pergantian judul & rumusan masalah	
3	29 / 05 / 2025	Bimbingan proposal	
4	04 / 06 / 2025	Perbaikan proposal/penulisan	
5	12 / 06 / 2025	Revisi proposal	
6	24 / 06 / 2025	Sempro	
7	02 / 07 / 2025	Penelitian	
8	28 / 10 / 2025	Revisi skripsi	
9	04 / 11 / 2025	Acc sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
a.n. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
NIDN : 0106069401

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Pewarisan Akun Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa orang tua penulis, Bunda Asrida, S.Pd., dan Ayah Lilik Hadi, SE., yang telah memberikan segala do'a, perhatian, pengorbanan dan semangat kepada peneliti.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membimbing dan selalu memberikan nasihat bagi penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi;
7. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Terima kasih kepada keluarga besar terutama adik dan sepupu-sepupuku, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan tempat berkeluh kesah kepada penulis selama menjalani pendidikan diperkuliahan, yakni Farhan Ashadi, Fahira ashadi, Dinda, nurul, nazri.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan yang kebersamai perjalanan di masa perkuliahan, yakni Refki, Reza, Rifandi, sadam K, saddam A, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

11. Terima kasih kepada semua perawat yang bewada di ruang perawatan (ICU) rumah sakit Eshmun. Terkhusus kepada Rio, Suster Niken, Suster Beby, yang selalu siap siaga, sabar, dan penuh perhatian dalam mendampingi dan membantu dalam pemulihan penulis, sehingga penulis dapat pulih dan melanjutkan penulisan.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan- perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jumat, 17 Oktober 2025

Hormat Penulis

**Haikal Ashadi
NPM.2106200217**

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Pewarisan Akun Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata

Haikal Ashadi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk aset digital, termasuk akun media sosial, yang kini memiliki nilai ekonomi dan sentimental yang signifikan bagi pemiliknya. Ketiadaan kerangka hukum yang jelas di Indonesia menimbulkan ambiguitas dan masalah yuridis ketika pemilik akun meninggal dunia, khususnya terkait status akun tersebut dalam harta peninggalan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai hak dan kewajiban ahli waris untuk mengakses atau mengelola aset digital tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan secara yuridis kedudukan akun media sosial sebagai objek warisan dalam perspektif Hukum Waris Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal), yakni dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun media sosial dapat dikategorikan sebagai aset digital yang memiliki dua aspek hak, yaitu hak kekayaan (nilai ekonomi) dan hak moral (privasi dan identitas). Dalam Hukum Waris Perdata (BW), akun media sosial termasuk ke dalam benda tidak berwujud yang dapat menjadi bagian dari harta peninggalan. Namun, pewarisannya terkendala oleh ketentuan layanan platform yang mayoritas melarang pengalihan hak atau mensyaratkan penutupan akun setelah kematian pemilik. Oleh karena itu, pewarisan akun media sosial tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus tunduk pada *Terms of Service* platform, yang mengarah pada dua solusi utama: pertama, penutupan akun secara permanen, atau kedua, konversi akun menjadi akun memorial. Untuk mengatasi konflik ini, disarankan adanya regulasi nasional yang mengatur warisan digital, serta pentingnya pemilik akun membuat wasiat digital atau menggunakan fitur *legacy contact* yang disediakan oleh platform media sosial.

Kata Kunci: Hukum Waris Perdata, Akun Media Sosial, Pewarisan Digital, Aset Tidak Berwujud, Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat penelitian	7
B. Definisi Oprasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Dasar Hukum Waris dalam Hukum Perdata.....	17

B. Perkembangan Warisan Digital dan Akun Media Sosial	18
C. Karakteristik Media Sosial dan Dampaknya dalam Aspek Ekonomi dan Sosial	20
D. Perspektif Yuridis terhadap Akun Media Sosial sebagai Objek Waris	22
E. Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Akun Media Sosial	24
F. Urgensi Reformasi Hukum Waris Digital di Indonesia	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia.....	29
B. Analisis Yuridis Terhadap Pewarisan Akun Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia.....	42
C. Relevansi Asas-Asas Hukum Waris Dalam Penerapan Terhadap Objek Waris Berbentuk Akun Media Sosial.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan serta kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu hasil dari produk revolusi digital saat ini adalah media sosial. Sehingga meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, tentunya tidak hanya membawa pengaruh dalam perubahan komunikasi, tetapi juga berpengaruh ke dalam hal lainnya, seperti interaksi sosial hingga perubahan sosial budaya.¹

Ketika seseorang pemilik akun meninggal dunia, muncul masalah hukum terkait status kepemilikan dan warisan akun digital tersebut. Dalam hukum waris perdata di Indonesia, belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai adanya dan pengalihan aset digital seperti akun media sosial kepada ahli waris. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan dilema praktis, karena tidak semua platform media sosial memberikan akses atau prosedur hukum yang resmi untuk mengalihkan akun kepada ahli waris.

Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan dilema praktis karena tidak semua platform media sosial memberikan akses atau prosedur hukum yang resmi untuk mengalihkan akun kepada ahli waris. Dalam sistem hukum di Indonesia, diperlukan kajian mendalam untuk menentukan

¹ We Are Social; Kepios, *Digital 2024: Indonesia*, 2024, <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>. diakses 17 mei 2025 pukul 9.20 Wib

apakah akun media sosial dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan dan bagaimana pengaturannya dalam konteks hukum perdata yang berlaku.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum karena belum adanya pengaturan yang jelas dalam hukum Indonesia mengenai status hukum akun media sosial sebagai harta warisan. Dalam hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hak dan kewajiban yang dimaksud mencakup aspek hukum terkait kekayaan, atau hanya hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam bentuk uang. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 830 KUHPerdata, proses pewarisan hanya berlangsung karena terjadi adanya kematian.²

Masih terjadi perdebatan hukum mengenai pengkategorian akun media sosial sebagai harta warisan, baik dalam konteks norma yang ada maupun penerapannya. Kekosongan norma yang jelas tersebut sering kali mempersulit hak ahli waris untuk mengakses akun media sosial, terutama terkait dengan kebijakan penyedia platform digital internasional.

Aset digital, termasuk akun media sosial, kini mulai dikategorikan sebagai bagian dari *digital estate* atau warisan digital. Aset ini dapat mencakup informasi login, data pribadi, dan hak kekayaan intelektual yang tertanam dalam akun tersebut. Penelitian terkini menunjukkan bahwa aset digital memiliki implikasi hukum yang beraneka ragam karena melibatkan perjanjian kontraktual antara pengguna dan penyedia platform. Di sisi lain, tidak semua hukum nasional

² Tim Dosen Fakultas Hukum UMSU, *Hukum Waris Perdata* (Medan: UMSU Press, 2024), Hlm. 2-4.

mengakui hak atas akun digital sebagai bagian dari aset tersebut. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan konflik antara norma hukum setempat dan ketentuan layanan perusahaan digital global.³

Dalam praktiknya, banyak ahli waris yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengelola akun media sosial pewaris karena keterbatasan dasar hukum nasional dan tidak adanya mekanisme hukum yang jelas. Sementara itu, penyedia layanan digital cenderung menerapkan kebijakan *non-transferability* yaitu larangan untuk akun kepada pihak ketiga, termasuk ahli waris. Akibatnya, muncul kekosongan hukum yang mengancam kejelasan hukum dan jaminan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan perlunya kajian hukum yang komprehensif mengenai kedudukan akun media sosial dalam hukum waris perdata Indonesia.⁴

Beberapa yurisdiksi di luar negeri telah mengambil langkah progresif untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya, di Amerika Serikat, pengesahan *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) memberikan dasar hukum bagi ahli waris atau fiduciary untuk mengakses aset digital secara sah.⁵ Undang-undang ini menekankan bahwa pentingnya persetujuan yang jelas dari pemilik akun, melalui surat wasiat secara digital ataupun dari sistem pengaturan yang ada di akun tersebut, penelitian perbandingan pada kebijakan seperti ini sangat penting untuk mendefinisikan suatu kebijakan waris perdata digital di Indonesia.

³ Kateryna Nekt, "Social Media Account as an Object of Virtual Property," *Masaryk University Journal of Law and Technology* 14, no. 2 (September 23, 2020): 201–226.

⁴ V N Gavrilov, "Inheritance Of Social-Media And Email Accounts," *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* (2022).

⁵ National Conference et al., "Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act (2015)," no. 2015 (2016).

Dari kacamata hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi menetapkan bahwa data pribadi tetap mendapatkan perlindungan hukum walaupun setelah pemiliknya meninggal.⁶ Namun, undang-undang tersebut belum memberikan kepastian atau kejelasan siapa dan dalam kondisi apa saja yang dapat mengakses data tersebut, sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara perlindungan data pribadi dengan hukum waris, hal ini membuka celah ketegangan dan perselisihan yang harus dijembatani secara sistematis dan berproses melalui pendekatan legislatif maupun yurisprudensial.

Keberadaan konten dalam akun media sosial juga berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dapat diwariskan.⁷ Maka dari itu, konten media sosial digital seperti, tulisan, foto, video, dalam akun media sosial seharusnya termasuk dalam objek warisan, dikarenakan konten atau akun media sosial memiliki sebuah nilai. Namun, belum ada yang mengatur bagaimana hak akses untuk akun media sosial yg ingin diberikan kepada ahli waris. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, dan hukum warisan.

Dengan pendekatan *sosial-legal* juga memungkinkan untuk memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling terkait, terutama dalam permasalahan ini.

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Platform media sosial, seperti, Instagram, facebook atau Google, memang memiliki kebijakan internal seperti fitur "*legacy contact*" atau "*inactive account manager*". Namun, kebijakan tersebut bersifat unilateral dan tidak selalu mengakomodasi prinsip-prinsip hukum waris nasional.⁸ Ada banyak keluarga yang mengalami hambatan emosional ketika tidak dapat mengakses akun media sosial orang yang telah meninggal, terutama akun tersebut berisi kenangan. Keterbatasan hukum untuk memfasilitasi kebutuhan sosial ini berpotensi menghilangkan legitimasi hukum perdata.

Mengenai Hukum Waris Tersebut, seyogyanya seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S An Nisa' Ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Oleh karena itu, dari berbagai persoalan di atas, maka menjadi penting untuk penyesuaian hukum antara nilai-nilai masyarakat maupun digital dan menyusun suatu kerangka hukum yang secara jelas mengakui akun media sosial sebagai bagian dari aset digital yang dapat diwariskan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya warisan digital, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum dan menyusun kerangka normatif

⁸ Eleni Kosta, “Surviving Digital Death: A Legal Perspective,” *Computer Law & Security Review* 30, no. 6 (2014): 737–743.

yang dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang adil kepada ahli waris. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak ahli waris dengan kepentingan penyedia jasa platform digital, serta perlindungan data pewaris. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis status akun media sosial dalam perspektif hukum waris perdata Indonesia, menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperjelas posisi hukum akun media sosial sebagai objek warisan, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada studi hukum yang relevan dan perkembangan global terkini, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul. **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEWARISAN AKUN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA”**.

1. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, demi mencapai sasaran penelitian, maka studi ini akan menjelaskan masalah-masalah berikut:

- a. Bagaimana Kedudukan akun media sosial sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata di Indonesia?
- b. Bagaimana analisis yuridis terhadap pewarisan akun media sosial berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia?
- c. Bagaimana relevansi asas-asas hukum waris dalam penerapan terhadap objek waris berbentuk akun media sosial?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Untuk mengetahui kedudukan akun media sosial sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis yuridis terhadap pewarisan akun media sosial berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan relevansi dan peenerapan asas-asas hukum waris terhadap objek waris dalam bentuk akun media sosial sebagai aset digital

3. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum waris perdata, dengan menyelidiki kemungkinan pengakuan akun media sosial sebagai bagian dari objek warisan dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik tentang warisan digital yang sampai saat ini masih jarang dibahas dalam doktrin hukum perdata yang berlaku di negara ini. Dengan begitu, hasil dari kajian ini dapat berfungsi sebagai acuan ilmiah untuk pengembangan teori hukum yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, terutama berkaitan dengan konsep barang tidak berwujud dalam KUHPperdata dan hubungannya dengan dunia digital.

- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan hukum yang lebih terang kepada publik, praktisi hukum, dan petugas penegak hukum mengenai posisi hukum dari akun media sosial dalam konteks warisan. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan atau regulasi baru yang mengatur tentang warisan aset digital di Indonesia. Selain itu, studi ini juga bermanfaat bagi ahli waris untuk memahami hak dan prosedur hukum guna mendapatkan akses atau pengelolaan akun digital milik almarhum dengan cara yang sah dan adil. Di sisi lain, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyedia layanan digital untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung terhadap ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan pewarisan.

B. Definisi Oprasional

Definisi operasional bertujuan untuk membantu pembaca memahami batasan dan cakupan fokus penelitian yang dilakukan, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Analisis Yuridis terhadap Pewarisan Akun Media Sosial dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”.

Selanjut dapat penulis terangkan definisis oprasioanal penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Yang dimaksud dengan analisis hukum dalam penelitian ini adalah pemeriksaan atau studi hukum yang terstruktur mengenai undang-undang, doktrin, dan keputusan pengadilan yang relevan, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kesesuaian, kekosongan, atau kebutuhan untuk

peraturan hukum yang berkaitan dengan warisan akun media sosial dalam sistem hukum waris perdata di Indonesia.⁹

2. Pewarisan

Pewarisan dalam pengertian ini adalah sebagai prosedur hukum untuk mengalihkan hak serta kewajiban dari individu yang telah tiada (pewaris) kepada individu yang memiliki hak untuk menerima (ahli waris), seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Proses ini mencakup semua jenis harta, baik yang berwujud maupun yang tidak, yang bisa diwariskan secara sah.¹⁰

3. Akun Media Sosial

Akun media sosial dapat diartikan sebagai akun digital yang dimiliki oleh orang-orang untuk berinteraksi secara online melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, dan lainnya. Akun ini menyimpan informasi pribadi, percakapan, konten digital, serta dalam beberapa situasi, dapat terhubung dengan aset ekonomi seperti akun bisnis, dompet digital, atau sistem untuk memperoleh uang.¹¹

4. Aset Digital

⁹ G T Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, ed. 3rd (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Priparty Intan Sukma Siringoringo, "Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Mahasiswa" (Universitas HKBP Nommensen Medan, 2020), Hlm. 6.

Aset digital adalah jenis kekayaan yang tidak berwujud, tetapi memiliki nilai ekonomi dan bisa diwariskan asalkan memenuhi syarat kepemilikan dan ikatan hukum.¹²

Hukum Waris Perdata

Dalam studi ini, hukum waris perdata merujuk pada sistem pewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW atau KUHPerdata).¹³ Hukum ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama non-Muslim dan mengatur mengenai cara pengaturan, posisi ahli waris, serta objek warisan berdasarkan garis keturunan maupun perjanjian yang ada.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas fenomena hukum terbaru, yaitu pengalihan warisan akun media sosial dalam konteks hukum waris di Indonesia. Sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) belum secara jelas menetapkan aturan mengenai harta digital sebagai objek warisan. Studi ini bertujuan untuk mengisi kekurangan norma dan juga berfungsi sebagai usaha untuk menafsirkan Pasal 830–875 KUHPerdata dalam menghadapi kondisi digital saat ini. Oleh sebab itu, sejumlah peneliti sebelumnya telah membahas tentang Pewarisan ini dalam berbagai studi. Meski demikian, berdasarkan sumber-sumber pustaka dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan institusi pendidikan lainnya, tidak ditemukan judul penelitian yang serupa dengan yang diteliti pada

¹² L Puspita, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan,” *Notarius* 16, no. 2 (2022): Hlm. 1029-1033.

¹³ Agus Riyanto, *Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), Hlm. 26.

judul ini. **“Analisis Yuridis terhadap Pewarisan Akun Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”**.

1. Devi Yulida, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, dan Xavier Nugraha mengkaji “kedudukan akun media sosial dalam warisan digital dari perspektif hukum perdata di Indonesia” dalam jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 18 No. 1 Tahun 2024. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi bagaimana akun media sosial bisa dianggap sebagai objek yang dapat diwariskan dalam hukum perdata. Para peneliti menekankan adanya kekurangan norma dalam KUHPerdata terkait warisan digital dan menyoroti perlunya pembaruan peraturan agar sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Walaupun studi ini relevan, hingga saat ini masih belum ada analisis mendalam mengenai pasal-pasal dalam KUHPerdata yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mewariskan akun media sosial’
2. Muhammad Akbar Firmansyah dalam tesisnya yang berjudul "Kewarisan Akun Digital dalam Perspektif Ushul Fiqh" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), mengkaji masalah pewarisan aset digital, terutama akun media sosial, dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Ushul Fiqh memberikan dasar norma terhadap pewarisan akun digital sebagai bentuk kekayaan yang tidak berwujud. Meskipun penelitian ini memberikan sumbangan yang signifikan terhadap diskusi mengenai warisan digital, cakupannya terbatas pada hukum Islam dan tidak mengeksplorasi secara rinci mekanisme pewarisan akun digital

dalam sistem hukum waris perdata. Oleh karena itu, pendekatan serta objek analisis yang digunakan berbeda secara paradigmatik, dengan fokus penelitian ini yang menekankan pada analisis hukum dalam konteks KUHPperdata.

Berdasarkan analisis terhadap dua penelitian sebelumnya, yaitu oleh Devi Yulida dkk (2024) serta Muhammad Akbar Firmansyah (2023), dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengeksplorasi masalah pewarisan akun media sosial dari sudut pandang hukum waris perdata, yang didasarkan pada analisis normatif terhadap ketentuan dalam KUHPperdata.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum melalui kajian yang terstruktur terhadap bahan-bahan hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris. Penelitian hukum memiliki perbedaan dengan penelitian sosial karena lebih berfokus pada aspek doktrinal dan memberikan penekanan pada analisis normatif terhadap teks-teks hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin yang ada.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum adalah langkah-langkah ilmiah untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika ilmu hukum dari perspektif normatif, dengan memanfaatkan undang-undang dan teori-teori hukum sebagai instrumen analisis.¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm.35.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa tujuan dari metode penelitian hukum adalah untuk memberikan pemahaman mengenai hukum yang berlaku di dunia nyata (*in concreto*), termasuk dalam mengevaluasi sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dalam praktik.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu bentuk kajian ilmiah yang meneliti hukum sebagai norma atau aturan yang ada dan berkembang di masyarakat, khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk melakukan studi doktrinal dan sistematis terhadap norma-norma hukum yang mengatur atau berpotensi mengatur fenomena hukum tertentu, contoh dalam hal ini, warisan akun media sosial sebagai bagian dari aset digital.¹⁶

Dalam penelitian normatif, hukum tidak hanya dilihat sebagai sejumlah aturan tetap, tetapi sebagai sistem normatif yang dapat diteliti menggunakan penalaran hukum yang logis, terstruktur, dan argumentatif. Karena itu, metode ini sangat sesuai untuk meneliti keberadaan akun media sosial dalam pandangan hukum waris sipil, terutama untuk mengevaluasi apakah akun-akun tersebut dapat dianggap sebagai objek waris yang bisa diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan hukum sipil yang berlaku di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 13-14.

¹⁶ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, and Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: Umsu Press, 2023), Hlm. 69.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan analitis, yaitu berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis dengan teliti keadaan faktual serta norma yang terkait dengan posisi akun media sosial dilihat dari sudut pandang hukum waris. Pendekatan deskriptif-analitis tidak hanya menjelaskan fakta-fakta hukum yang tersedia, tetapi juga melaksanakan interpretasi yang kritis dan membangun aspek hukum untuk menemukan celah hukum serta memberikan saran normatif.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan berbagai metode hukum yang beragam, antara lain:

- a. Pendekatan Peraturan (statute approach), untuk mempelajari hukum positif di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Pendekatan Teoretis (conceptual approach), bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis mengenai kepemilikan digital, warisan digital, serta hak waris yang tidak bersifat fisik.
- c. Pendekatan Kasus (case approach), dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan atau preseden hukum yang berkaitan dengan warisan digital.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Dalam studi ini, terdapat tiga kategori bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama data normatif:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan diakui secara resmi, contohnya Kitab

¹⁷ Ibid., Hlm. 20.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 57.

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan dari pengadilan yang berkaitan (yurisprudensi).

2. Bahan hukum sekunder merujuk kepada sumber yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap bahan hukum primer, seperti buku ajar, jurnal akademik, temuan riset, serta artikel ilmiah yang ditulis oleh para akademisi dan praktisi hukum.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta glosarium atau direktori hukum digital yang bermanfaat untuk memahami istilah teknis dalam ranah hukum digital dan teknologi informasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam studi ini, informasi yang diperoleh berasal dari data primer dan data tambahan melalui alat pengumpul informasi berupa:

- a) Offline, yaitu mengumpulkan informasi dari penelitian literatur (studi pustaka) dengan cara langsung mengunjungi toko buku, perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau institusi lain untuk mengumpulkan data sekunder seperti: buku hukum, dokumen, jurnal penelitian, peraturan dan ketentuan hukum, serta lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b) Online, yaitu penelitian studi pustaka yang dilakukan dengan cara menjelajahi jaringan internet untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang berarti dengan menjelaskan dan mempelajari data secara keseluruhan dan memberikan arti pada data melalui pengelompokan, perbandingan, dan penelaahan kesesuaian antara teori hukum, norma hukum yang berlaku, dan praktik hukum dalam konteks warisan digital. Metode ini bertujuan untuk membangun suatu konstruksi hukum yang rasional dan teratur dalam menjawab isu penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hukum Waris dalam Hukum Perdata

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang berfungsi penting untuk memastikan hak individu tetap ada setelah kematian. Secara keseluruhan, hukum waris mengatur tentang cara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris dialihkan kepada pihak lain yang berhak, yaitu ahli waris, sebagai akibat hukum dari kepergian seseorang. Menurut pandangan Yahya Harahap, hukum waris didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau norma hukum yang menentukan siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal, serta bagaimana cara distribusi kekayaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, sistem hukum waris memiliki variasi yang beragam, yang mencerminkan perbedaan budaya dan agama dalam masyarakat. Umumnya, sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: pertama, hukum waris adat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan norma serta tradisi hukum masyarakat setempat; kedua, hukum waris Islam yang berlaku untuk umat Islam dan berlandaskan pada syariat Islam; dan ketiga, hukum waris perdata barat, yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang dikenal di Indonesia sebagai *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata).¹⁹

¹⁹ Chairunnisa. Atikah Rahmi, *Hukum Waris Perdata* (Medan: UMSU Press, 2024), Hlm. 4.

Unsur-unsur mendasar yang menjadi elemen konstitutif dalam hukum waris mencakup:

1. adanya pewaris yang telah meninggal sebagai syarat utama timbulnya hak waris.
2. keberadaan ahli waris yang berhak menerima pengalihan harta warisan; serta
3. adanya objek warisan yang terdiri dari kekayaan atau hak-hak yang bisa dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.²⁰

Unsur-unsur ini menjadi dasar pertimbangan dalam setiap kejadian hukum yang berhubungan dengan pewarisan.

Dalam konteks hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata, definisi warisan tidak hanya mencakup benda atau kekayaan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup objek tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, warisan dapat terdiri dari aktiva maupun pasiva yang bernilai dan bisa diperhitungkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUH Perdata cukup fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk objek baru yang bersifat digital dan non-fisik seperti akun media sosial, aset kripto, serta harta intelektual digital yang dapat memiliki nilai ekonomi yang signifikan.²¹

B. Perkembangan Warisan Digital dan Akun Media Sosial

²⁰ J Binneka et al., "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Jurnal BINNEKA* 1, no. 2 (2022): 1–16.

²¹ Anisya Fitri Suhartono, N Nur Azizah, and Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–214.

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak signifikan dalam hampir semua bidang kehidupan, termasuk dalam sektor hukum, terutama mengenai hukum waris. Dalam hal ini, muncul suatu bentuk hukum modern yang dikenal dengan istilah warisan digital, yaitu cara mewariskan aset digital yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal. Aset digital mencakup segala bentuk kekayaan tidak berwujud yang berbasis elektronik dan memiliki nilai baik secara personal maupun ekonomi. Salah satu contoh nyata dari warisan digital yang sekarang banyak dibahas dalam kajian hukum waris modern adalah akun media sosial yang aktif digunakan seseorang selama hidupnya.²²

Akun-akun media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga telah berubah menjadi alat dalam ekonomi digital. Dalam penerapannya, akun-akun tersebut dapat mendatangkan pendapatan melalui berbagai metode, seperti monetisasi konten, kerjasama merek (*endorsement*), dan program afiliasi. Oleh karena itu, keberadaan akun media sosial telah beralih dari sekadar fungsi sosial-informatif menjadi entitas ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan berkelanjutan, bahkan setelah pemilik akun wafat. Dengan demikian, nilai ekonomi dari akun media sosial memberikan dasar hukum dan praktis untuk dipertimbangkan sebagai objek warisan yang sah.²³

²² D S Puspitarini and R Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif Pada Happy Go Lucky House)," *Jurnal Common* 3 (2019): Hlm. 45-56.

²³ Ibid.

Dalam hal ini, Menekankan bahwa akun media sosial harus diakui secara hukum sebagai bagian dari kekayaan digital yang diwariskan. Ini didasarkan pada dua alasan utama:

- 1) Akun media sosial memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat diukur
- 2) Aset digital tersebut dapat dialihkan atau digunakan oleh ahli waris untuk mempertahankan fungsi sosial atau ekonomi akun tersebut.

Pandangan ini menunjukkan secara jelas bahwa pemahaman tentang warisan perlu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kemajuan dalam teknologi informasi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Marengo dan Seidl dalam analisis mengenai perbandingan digitalisasi di berbagai negara mengungkapkan bahwa era digital telah mengubah struktur nilai dalam masyarakat saat ini. Platform digital, termasuk media sosial, kini memiliki peranan penting dalam membentuk identitas individu, memperluas pengaruh sosial, dan menciptakan nilai ekonomi baru dalam kehidupan digital. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya membawa paradigma baru dalam hubungan sosial, tetapi juga menghasilkan dampak hukum yang rumit, salah satunya adalah keberadaan aset digital sebagai objek warisan.²⁴

C. Karakteristik Media Sosial dan Dampaknya dalam Aspek Ekonomi dan Sosial

Media sosial, sebagai hasil dari revolusi digital, memiliki sifat-sifat mendasar yang jelas memisahkannya dari media tradisional. Dalam aspek

²⁴ Matteo Marengo and Timo Seidl, "The Discursive Construction of Digitalization: A Comparative Analysis of National Discourses on the Digital Future of Work," *European Political Science Review* 13, no. 3 (August 7, 2021): 391–409.

komunikasi, media sosial berfungsi sebagai sebuah platform interaktif yang memungkinkan pertukaran informasi secara langsung dan dua arah, melintasi batasan geografis dan waktu. Kosasih menyatakan bahwa media sosial adalah alat komunikasi terbuka yang bersifat dinamis, di mana pengguna tidak hanya berperan sebagai penerima pesan yang pasif, tetapi juga aktif sebagai penghasil dan penyebar informasi di ruang maya yang bersifat kolektif.²⁵

Ciri interaktif dan kolaboratif dari media sosial memberikan peluang strategis bagi individu dan institusi untuk memperluas jaringan sosial, menggerakkan opini publik, dan menciptakan ekosistem digital yang mendukung aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, media sosial telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar alat komunikasi pribadi, kini ia menjadi infrastruktur sosial yang mendukung berbagai kegiatan komersial, politik, budaya, dan pendidikan.

Setiadi juga menegaskan pandangan ini dengan menggarisbawahi pentingnya peran media sosial dalam efektivitas komunikasi, baik di tingkat pribadi maupun institusi. Ia menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi di masyarakat modern dan kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup digital masyarakat perkotaan saat ini.²⁶

Lebih lanjut, penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Yonatan, dipastikan bahwa pada tahun 2023, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 167 juta orang, yang mewakili sekitar

²⁵ E Kosasih, "Literasi Media Sosial Dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019): Hlm. 45-50.

²⁶ Setiadi Amik, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi," *Jurnal Humaniora* 2, no. 16 (2016): Hlm. 60-65.

79,5% dari keseluruhan populasi nasional. Angka ini diperkirakan akan terus naik hingga lebih dari 81% pada tahun 2026. Proyeksi ini menunjukkan bahwa media sosial telah menancapkan akar yang dalam dalam struktur sosial masyarakat Indonesia dan menjadi saluran utama dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam aspek komersial dan digitalisasi individu.²⁷

Data ini didukung oleh laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, yang melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah melebihi 221 juta orang, atau sekitar 79,5% dari populasi nasional. Ini tidak hanya menunjukkan penetrasi tinggi teknologi digital, tetapi juga membuka ruang baru untuk diskusi tentang nilai ekonomi dari keberadaan digital seseorang, termasuk akun media sosial yang dapat menjadi objek warisan dengan nilai finansial dan simbolik yang signifikan.²⁸

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa saat ini media sosial bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan hiburan, tetapi telah bertransformasi menjadi aset ekonomi yang strategis, yang perlu dipertimbangkan dalam konteks hukum waris perdata, seiring dengan meningkatnya relevansi dan nilai ekonomi dari keberadaan digital individu.

D. Perspektif Yuridis terhadap Akun Media Sosial sebagai Objek Waris

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai pedoman utama untuk hukum waris barat

²⁷ Agnes Z Yonatan, "Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia 2017–2026," 2023, <https://goodstats.id/article/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-E0AZq>. diakses pada tanggal 19 mei 2025 pukul 21.50 Wib

²⁸ APJII, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. di akses pada tanggal 19 mei 2025 pukul 22.12

belum secara langsung mengatur atau merinci entitas digital termasuk akun media sosial sebagai komponen dari harta warisan. Namun demikian, dengan menggunakan pendekatan interpretatif yang luas terhadap Pasal 874 KUH Perdata, terdapat ruang untuk argumen hukum bahwa semua bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dapat dianggap sebagai objek waris. Dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwa "seluruh barang, hak, dan kepentingan yang dapat diukur dengan uang dan tidak dikecualikan oleh undang-undang termasuk dalam harta peninggalan."²⁹

Berdasarkan prinsip hukum tersebut, akun media sosial yang memiliki potensi atau nilai ekonomi misalnya akun YouTube yang menghasilkan uang atau akun Instagram yang digunakan untuk tujuan promosi komersial dapat dipahami sebagai aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi, dan karenanya termasuk dalam kategori warisan yang bisa diwariskan. Pendekatan hukum ini menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan dan realitas hukum baru yang muncul akibat kemajuan teknologi digital.

Sri Soedewi, yang dikutip oleh Gunawan, menyatakan bahwa dalam memahami konsep warisan, pemahaman tidak boleh dilakukan dengan cara yang kaku atau hanya berdasarkan teks. Ia berpendapat bahwa konsep warisan harus dilihat dalam konteks yang dinamis, di mana benda warisan tidak terbatas pada objek fisik, tetapi juga harus mencakup hak-hak kebendaan digital dan aset tidak berwujud yang timbul sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk akun media sosial. Dalam pemahaman ini, warisan digital menjadi kesinambungan yang wajar

²⁹ Atikah Rahmi, *op.cit*, Hlm. 265.

dari prinsip hukum waris yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.³⁰

Pendekatan hukum terhadap akun media sosial sebagai objek waris mendapatkan dukungan dari praktik yang diterapkan oleh beberapa penyedia platform digital global. Contohnya, Facebook telah mengembangkan kebijakan mengenai akun pengguna yang telah meninggal dengan menyediakan fitur kontak warisan, di mana pengguna dapat menunjuk seseorang untuk mengelola akun mereka setelah meninggal. Selain itu, Facebook juga memperkenankan akun tersebut untuk diubah menjadi status memorialisasi, di mana akun tetap berfungsi tetapi tidak bisa diubah secara signifikan. Platform Instagram, yang dikelola oleh perusahaan yang sama, juga menerapkan kebijakan serupa, meskipun akses penuh bagi ahli waris untuk mengelola akun belum disediakan.³¹

Masih ada tantangan hukum yang signifikan, terutama karena tidak semua platform media sosial memiliki mekanisme yang memungkinkan transisi hak akses akun ke ahli waris secara legal. Hal ini memunculkan ketidakpastian hukum yang memerlukan campur tangan legislasi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang berhak atas aset digital tersebut. Dengan demikian, kebutuhan untuk mereformasi hukum waris dalam konteks digital menjadi semakin mendesak dan relevan.

E. Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Akun Media Sosial

³⁰ Nicolas Mario Gunawan, A Salam, and E Hartiati, "Pewarisan Akun Digital," *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): Hlm. 7.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 3.

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, termasuk di dalamnya ahli waris, adalah salah satu prinsip dasar yang tidak bisa diabaikan. Perlindungan hukum ini semakin penting terutama dengan kemajuan teknologi informasi yang menghadirkan fenomena baru seperti aset digital, contohnya akun media sosial, yang kini memiliki nilai ekonomi, simbolis, bahkan emosional. Dalam konteks hukum waris, perlindungan hak ahli waris terhadap akun media sosial dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.³²

Perlindungan preventif mengacu pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemilik akun sebelum meninggal untuk menjaga kelangsungan hak dan akses ke akun digitalnya. Salah satu cara preventif yang bisa diterapkan adalah dengan membuat wasiat digital, yaitu dokumen atau instruksi hukum yang secara jelas menetapkan siapa yang berhak mengelola, mengakses, atau menghapus akun media sosial setelah pemiliknya meninggal. Dokumen ini bisa berisi informasi penting seperti username, password, pengaturan kontak warisan, atau pernyataan tegas tentang keinginan pemilik akun mengenai status akun digitalnya setelah kematian. Wasiat digital ini menunjukkan perkuatan otonomi subjek hukum terhadap aset digital miliknya sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas bagi ahli waris untuk memperjuangkan haknya.³³

Perlindungan represif diimplementasikan ketika terjadi pelanggaran hukum atau sengketa seputar akses akun digital setelah pemiliknya meninggal.

³² Suhartono, Nur Azizah, and Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," Hlm. 204-214.

³³ Ibid.

Dalam hal ini, jika terdapat pihak ketiga yang tanpa izin mengakses, memanfaatkan, atau menguasai akun media sosial almarhum, ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa "setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain, mengharuskan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.³⁴" Melalui proses litigasi ini, ahli waris dapat meminta pengembalian hak atas akun, pemulihan akses, serta kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Sebagai contoh internasional yang bisa dijadikan acuan, putusan Mahkamah Federal Jerman pada perkara nomor III ZR 183/17 yang diputuskan pada 12 Juli 2018, memiliki makna signifikan dalam pengakuan warisan digital secara hukum. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa orang tua dari seorang anak yang telah meninggal berhak mendapatkan akses penuh atas akun Facebook anak mereka. Putusan ini menegaskan bahwa akun media sosial bisa diwariskan sebagaimana surat-surat, dokumen, atau buku harian pribadi, sehingga hak untuk mengakses akun tidak bisa dibatasi secara mutlak oleh kebijakan privasi platform digital.³⁵

Keputusan ini memberikan alasan kuat bahwa nilai hukum akun media sosial sebagai bagian dari warisan tidak hanya berada pada aspek ekonomi tetapi juga mencakup nilai emosional dan pribadi yang melekat. Oleh karena itu, adanya

³⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

³⁵ Markus Dittmann, "German Federal Court of Justice: Facebook Must Grant Heirs Full Access to a Deceased Person's Account (Update 2020)," *Ihde & Partner Rechtsanwälte*, 2020, <https://ihde.de/en/german-federal-court-of-justice-facebook-must-grant-heirs-full-access-to-a-deceased-persons-account-update-2020/>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2025 pukul 15.02 Wib

perlindungan hukum yang jelas terhadap warisan digital, termasuk akun media sosial, menjadi suatu kebutuhan dalam sistem hukum modern yang peka terhadap perkembangan zaman.

F. Urgensi Reformasi Hukum Waris Digital di Indonesia

Ketidakadaan peraturan hukum yang jelas dan menyeluruh mengenai warisan digital, terutama yang berkaitan dengan status akun media sosial sebagai objek waris, menunjukkan adanya kekurangan norma (kekosongan normatif) dalam sistem hukum nasional. Kekurangan ini berdampak besar terhadap perlindungan hukum bagi para ahli waris, khususnya dalam usaha mereka untuk mendapatkan hak atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketiadaan aturan ini juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum, serta membuat ahli waris berada dalam posisi yang rentan baik secara hukum maupun praktis ketika berhadapan dengan penyedia layanan digital yang sering menerapkan kebijakan sepihak berdasarkan syarat layanan atau kebijakan privasi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum waris di Indonesia.³⁶

Dalam situasi ini, perubahan hukum waris perdata menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Upaya ini dapat dilakukan melalui revisi terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 830–856 yang mengatur tentang warisan dan Pasal 992–1015 yang mengatur tentang pembagian harta pusaka. Perubahan pada pasal-pasal tersebut sebaiknya mencakup pengakuan yang jelas terhadap aset digital sebagai bagian penting dari

³⁶ Fuad Luthfi, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin, “Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): Hlm.2216,.

harta warisan, yang walaupun tak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi. Pengaturan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, terutama ahli waris, serta mengaitkan aspek digital dengan norma hukum tradisional yang selama ini lebih fokus pada harta berwujud.

Langkah strategis dapat diambil melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai respons cepat terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Dengan SEMA, Mahkamah Agung dapat memberikan arahan yudisial bahwa akun media sosial dan aset digital lainnya dapat diakui sebagai bagian dari objek waris. Penegasan ini penting agar para hakim di seluruh Indonesia memiliki pertimbangan yang seragam dalam menangani kasus pewarisan aset digital. Dengan cara ini, tidak hanya kepastian hukum yang terjamin, tetapi juga perlindungan hukum yang efektif dan merata bagi semua ahli waris pada era digital saat ini.³⁷

Pembaruan hukum ini tidak hanya dimaksudkan sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi struktur hukum nasional terhadap realitas sosial modern yang semakin berbasis digital. Dengan mengakui akun media sosial sebagai warisan yang sah, hukum waris di Indonesia akan menjadi lebih responsif, inovatif, dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

³⁷ Devi Yulida, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, and Xavier Nugraha, "Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Keart ha Wicaksana* 18, no. 2 (2024): Hlm. 60.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, masalah pewarisan telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan pedoman mengenai bagaimana harta warisan dapat dialihkan kepada ahli waris. Namun, peraturan yang ada belum mencakup perkembangan baru yang diakibatkan oleh pesatnya kemajuan teknologi, terutama dalam hal aset digital dan virtual. Aset digital, seperti akun media sosial, *cryptocurrency*, dan karya seni digital, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kehadiran aset-aset ini, meskipun berharga, menimbulkan tantangan hukum yang belum diakomodasi secara memadai dalam regulasi yang berlaku. Aset digital tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dan bertransaksi, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum baru terkait dengan pewarisan, hak milik, dan pengalihan hak atas aset yang tidak berbentuk fisik.³⁸

Pengaturan mengenai Hukum Waris di Indonesia saat ini, sangat bervariasi dan terus mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan kehidupan dinamis dan plural dalam masyarakat Indonesia. Adapun jenis Hukum Waris yang

³⁸ De Aprilia, D., January, I., & Wulandari, V. P. (2025). "Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia": Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5396-5410.

berlaku di Indonesia adalah: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Barat yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), dan Hukum Waris Adat.³⁹ Hukum Waris itu dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang oleh ahli waris. Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian dan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris⁴⁰

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan.⁴¹

³⁹ Zulvyanita, F., & Handoko, W. (2023). "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris". *Notarius*, 16(2), 686-700.

⁴⁰ Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33-50.

⁴¹ *Ibid.*,

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, akibatnya pengaturan masalah harta warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragamannya. Bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena beragamnya sistem kekeluargaan adat, tapi juga karena adanya tiga sistem hukum lain, yaitu sistem hukum kewarisan Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Qur'an dan hukum kewarisan Perdata Barat yang merupakan peninggalan Zaman Hindia Belanda yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan sistem hukum kewarisan adat yang bersumber pada kebiasaan atau adat

yang ada dimasyarakat, yang dalam sejarah hukumnya berlaku dan diterapkan di Indonesia.⁴²

Sistem yang dianut dalam pengaturan hukum benda pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem tertutup, sehingga orang-orang tidak diizinkan untuk mengadakan hak-hak kebendaan baru di luar dari apa yang telah ditentukan dalam undang undang. Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat telah melahirkan beraneka ragam objek hukum baru. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum terhadap perkembangan bentuk benda baru, maka dilakukanlah berbagai upaya pembaharuan konsep benda melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴³

Salah satu upaya pembaharuan konsep benda sangat nampak dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang mengkategorikan hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu sebagai suatu benda. Tak hanya itu saja, dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menciptakan suatu pemikiran baru tentang benda, di mana “informasi” lahir sebagai suatu konsep benda.⁴⁴

Dengan adanya perkembangan teknologi, lahirlah suatu informasi yang berbasis elektronik yang dikenal dengan istilah informasi elektronik. Pasal 1

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Djoni Sumardi Gozali, Noor Hafidah. 2022. Dasar-dasar Hukum Kebendaan. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Halaman 1

⁴⁴ *Ibid.*,

angka 1 UU ITE secara eksplisit mendefinisikan informasi elektronik sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telekstelecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Istilah informasi elektronik dapat dipersamakan dengan istilah aset digital sebab keduanya merupakan kumpulan data dalam bentuk digital yang tersimpan dalam media elektronik. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Salam yang mengungkapkan bahwa pada dasarnya aset digital merupakan informasi elektronik itu sendiri.⁴⁵

Salah satu bentuk aset digital adalah akun Youtube dan Instagram. Analisis apakah akun Youtube dan Instagram dapat dikategorikan sebagai suatu benda dilakukan melalui klasifikasi keperdataan dan melakukan peninjauan dari pendefinisian benda, baik dalam Pasal 499 KUHPerdata, peraturan perundang-undangan, maupun doktrin ahli. Pembuktian terhadap kedudukan akun Youtube dan Instagram tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan antara unsur-unsur kebendaan dengan unsur-unsur dari akun media sosial Youtube dan Instagram.

⁴⁵ Mario Gunawan, N., Salam, A., & Hartiati, E. *Op.,cit.* halaman 11

Pengaturan pewarisan terhadap aset digital tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan hukum kewarisan. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pewarisan terhadap aset digital tidak dapat serta merta dilakukan karena adanya suatu hambatan dari sistem khusus yang menyebabkan hanya pemilik saja yang dapat mengakses aset digital dan ketentuan penyedia layanan yang menghambat terjadinya pewarisan. Oleh karena adanya hambatan tersebut, ketika pewaris meninggal dunia cukup sulit untuk mengalihkan aset digital miliknya kepada ahli waris, khususnya apabila pewaris meninggal tanpa adanya surat wasiat atau pemberian akses kepada ahli waris. Namun, di Amerika Serikat permasalahan tersebut dapat diatasi dengan hadirnya The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) 2015 yang merupakan suatu langkah dalam memfondasikan prinsip dasar pewarisan terhadap aset digital melalui pembukaan akses terhadap aset tersebut.⁴⁶

Perkembangan kehidupan masyarakat telah membawa perubahan yang dinamis dan kompleks. Saat ini, harta warisan tidak hanya terikat pada benda bergerak dan tidak bergerak saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan media sosial sebagai bagian dari warisan digital. Hal ini berlandaskan pada fenomena bahwa media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai ajang untuk berinteraksi dan komunikasi, tetapi juga memungkinkan penggunaanya untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomis. Dengan demikian, ahli waris dapat menggunakan hak warisnya untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik.

⁴⁶ SUKRESNA, S. D. PEWARISAN ASET DIGITAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT JURNAL ILMIAH.

Aset digital dan virtual, meskipun memiliki nilai ekonomi yang signifikan, tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara, yang mayoritas berfokus pada harta benda fisik. Jenis-jenis aset ini, termasuk akun media sosial, *cryptocurrency*, dan karya seni digital seperti NFT (Non-Fungible Token), memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan barang-barang fisik yang biasa diwariskan. Akun media sosial, misalnya, berisi informasi pribadi dan berhubungan dengan identitas digital seseorang, yang sangat sulit untuk diwariskan tanpa persetujuan atau akses langsung. Demikian pula, *cryptocurrency* yang tersimpan di dompet digital memerlukan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh pemiliknya, menjadikannya sulit untuk diwariskan jika informasi tersebut tidak disiapkan dengan benar sebelum pewaris meninggal dunia. Karya seni digital yang terdaftar dalam bentuk NFT pun memerlukan pemahaman hukum yang lebih mendalam mengenai bagaimana hak cipta dan kepemilikan dapat dialihkan kepada ahli waris.⁴⁷

Ketidakjelasan ini memperburuk masalah yang ada, karena tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur bagaimana aset-aset digital ini dapat diwariskan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. KUHPerdara, yang menjadi dasar pengaturan waris di Indonesia, tidak memberikan pedoman mengenai warisan aset non-fisik seperti akun media sosial atau *cryptocurrency*. Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan aset digital, ahli waris sering kali dihadapkan pada hambatan besar dalam mengakses atau mewarisi aset-aset tersebut. Tidak adanya pengaturan yang jelas menyebabkan adanya

⁴⁷De Aprilia, D., Januardy, I., & Wulandari, V. P. *Op.,cit.* halaman 6

kesulitan dalam memastikan bahwa hak waris dapat dijalankan dengan baik, serta membuka ruang bagi potensi sengketa di antara ahli waris yang mungkin tidak mengetahui atau tidak dapat mengakses aset digital yang dimaksud.⁴⁸

Sebagai contoh, banyak kasus yang terjadi di Indonesia melibatkan sengketa pewarisan yang berkaitan dengan akun media sosial, di mana ahli waris berusaha untuk mengakses akun pribadi yang terlindungi oleh kata sandi atau mekanisme keamanan lainnya. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai hak akses ke akun-akun ini, serta ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak mengelola atau mewarisi akun tersebut, menjadi masalah yang semakin rumit di tengah berkembangnya teknologi informasi. Hal yang sama juga terjadi pada kasus pewarisan cryptocurrency, di mana pemiliknya seringkali tidak meninggalkan informasi terkait dengan akses ke dompet digital mereka, yang mengakibatkan nilai aset tersebut hilang tanpa dapat diwariskan.⁴⁹ Kasus-kasus seperti ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum perdata yang belum mampu menjawab tantangan dari teknologi digital.

Sebagaimana Pada uraian diatas, Berdasarkan interpretasi ekstensif, akun media sosial juga termasuk warisan dalam perspektif Hukum Perdata. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan dalam menjadikan media sosial sebagai warisan digital. Hal ini karena tidak semua media sosial memuat pengaturan yang jelas mengenai pewarisan platformnya. Penyebab utamanya

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

adalah setiap platform media sosial diberikan kebebasan untuk mengatur hal ini. Pengaturan mengenai pewarisan di media sosial dapat dimuat dalam Term of Service, Privacy Policy, serta Ends User License Agreement, atau nama lainnya, disesuaikan dengan kebijakan platform media sosial. Salah satu dampak kebebasan ini adalah tidak semua media sosial memberikan kesempatan untuk menjadikan akun jejaringnya sebagai warisan digital. Misalnya, Steam yang melarang penggunaannya untuk memberikan akun pribadi mereka kepada orang lain, meskipun dalam bentuk warisan.

Meskipun demikian, terdapat media sosial yang memberikan kemungkinan untuk dilakukan pewarisan akunnya apabila si pemilik akun telah meninggal dunia. Misalnya saja Facebook memberikan kesempatan kepada pemilik akun untuk menentukan 2 (dua) pilihan, yakni: Pertama, menetapkan akun bagi pemilik yang telah meninggal dunia sebagai akun memorialization, yakni menjadikan akun tersebut sebatas pada kenangan untuk mengingat si pemilik akun yang telah meninggal dunia, tanpa diberikan kesempatan untuk mengubah isi akun tersebut. Kedua, memberikan pilihan pengguna, untuk menghapus akun Facebook-nya setelah meninggal dunia. Dalam hal ini, Facebook memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk menentukan pilihan sebelum meninggal dunia. Pilihan tersebut juga termasuk kepada memberikan pilihan pengguna untuk menentukan legacy contact, bila pemilik akun telah meninggal dunia. Apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata, maka ketentuan dari Facebook ini dikenal dengan nama wasiat. Wasiat adalah suatu pesan yang dunia. Pada hakikatnya, wasiat tidak hanya berisi mengenai pesan saja, tetapi juga harta

benda yang diamanahkan untuk dipergunakan, sesuai dengan pesan tertulis dalam surat wasiat.⁵⁰

Berbeda dengan Facebook, Instagram pada saat ini hanya memungkinkan suatu akun untuk di-memorial setelah seseorang meninggal dunia. Akun memorial adalah akun yang tetap ada, akan tetapi, akun tersebut tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapa pun. Pengaturan pewarisan juga dimuat dalam jejaring YouTube, yakni dengan melalui pengisian formulir untuk permohonan sebagai warisan digital. Akan tetapi, keputusan untuk mengakui pewarisan itu tetap ada pada penyedia jasa layanan, yang dalam hal ini adalah YouTube.

Perlunya regulasi yang lebih jelas terkait dengan pewarisan aset digital dan virtual menjadi semakin mendesak. Hukum perdata Indonesia, meskipun telah ada sejak lama, belum mengakomodasi perubahan zaman yang mengarah pada digitalisasi kehidupan sosial dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, memberikan dasar bagi transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Namun, undang-undang ini lebih berfokus pada aspek transaksi elektronik dan kejahatan dunia maya, bukan pada pewarisan aset digital. Sementara itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan pengaturan terkait dengan cryptocurrency,

⁵⁰ Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan akun media sosial sebagai warisan digital dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 52-61.

namun tidak mencakup pengaturan lebih lanjut mengenai pewarisan cryptocurrency atau aset virtual lainnya.⁵¹

Regulasi yang lebih jelas mengenai pewarisan aset digital harus mencakup beberapa aspek penting, seperti bagaimana menentukan hak waris atas aset digital, siapa yang berhak untuk mengakses dan mengelola aset tersebut, serta mekanisme pengalihan hak atas aset digital kepada ahli waris. Misalnya, perlu ada ketentuan yang memungkinkan pemilik untuk menyatakan siapa yang berhak mengakses akun media sosial atau dompet digital mereka setelah meninggal dunia. Hal ini dapat dilakukan melalui instrumen hukum seperti wasiat atau pengaturan khusus dalam kontrak digital, yang mengizinkan pemilik akun untuk menentukan siapa yang akan mengelola aset digital mereka. Tanpa adanya regulasi yang jelas, masalah sengketa waris aset digital yang melibatkan akun media sosial atau cryptocurrency akan semakin sering terjadi,⁵²

Dalam konteks sistem hukum nasional, kebutuhan akan regulasi yang secara eksplisit mengatur pewarisan aset digital, termasuk akun media sosial, semakin mendesak seiring meningkatnya nilai ekonomi dan sosial dari aset-aset tersebut. Ketentuan yang ada saat ini, seperti KUHPerdara maupun UU ITE, belum memberikan kejelasan yuridis mengenai kedudukan hukum akun media sosial sebagai objek warisan. Padahal, dalam praktiknya, akun-akun media sosial

⁵¹ DIKA, A. N. I. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA VIRTUAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN MENJADI WARIS (Studi Pada Bitcoin di Indonesia) (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung).

⁵² Heriyanto, H., Efendi, Y., & Wicaksono, T. (2024). Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 169-180.

sering kali memiliki nilai ekonomi yang nyata, seperti akun YouTube yang menghasilkan pendapatan dari iklan (monetisasi), akun Instagram yang digunakan untuk endorsement, ataupun akun bisnis daring yang memiliki basis pengikut besar.⁵³

Dalam perspektif hukum perdata, agar suatu objek dapat diwariskan, objek tersebut harus memenuhi unsur sebagai “benda” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdata, yakni segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Dengan melakukan penafsiran ekstensif terhadap pasal tersebut, akun media sosial dapat dianggap sebagai benda tidak berwujud (intangible object) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepemilikannya melalui instrumen hukum tertentu. Artinya, akun media sosial dapat dikategorikan sebagai “benda” dalam arti hukum modern yang meliputi aset-aset digital berbasis informasi elektronik.⁵⁴

Namun demikian, aspek hukum kebendaan dalam KUHPerdata masih bersifat tertutup, sebagaimana ditegaskan dalam asas *numerus clausus*, yaitu bahwa hanya hak-hak kebendaan yang ditentukan oleh undang-undang saja yang diakui. Oleh karena itu, untuk menjadikan akun media sosial sebagai objek waris yang sah secara hukum, dibutuhkan reinterpretasi hukum kebendaan melalui pendekatan yurisprudensial maupun pembentukan peraturan baru yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini, pembuat undang-undang dapat memperluas cakupan pengertian benda dalam

⁵³ Syafrida & Elva Nuraina. (2022). *Hukum Siber Indonesia: Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana. hlm. 137.

⁵⁴ *Ibid*,

KUHPerdata dengan memasukkan aset digital sebagai bagian dari objek hukum yang dapat diwariskan. Pengakuan akun media sosial sebagai objek waris juga menimbulkan implikasi terhadap aspek perjanjian antara pengguna dan penyedia platform. Hubungan hukum antara pengguna dengan platform seperti Facebook, Instagram, atau YouTube, pada dasarnya adalah hubungan kontraktual yang diatur dalam Terms of Service (ToS) dan Privacy Policy.⁵⁵

Dalam perjanjian tersebut, sebagian besar platform menetapkan bahwa akun bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan. Ketentuan ini menjadi hambatan yuridis bagi ahli waris untuk memperoleh hak atas akun tersebut meskipun pewaris secara ekonomi telah menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam mengembangkan akun tersebut. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum perdata Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedudukan akun media sosial sebagai objek waris berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*), karena belum ada pengaturan yang secara tegas mengakui maupun melarang pewarisan aset digital. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hukum yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian, pewaris dapat membuat digital will atau surat wasiat digital yang mengatur secara tegas pengalihan hak atas akun media sosialnya kepada ahli waris tertentu.⁵⁶

⁵⁵ Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 60.

⁵⁶ *Ibid*,

Selain itu, pembentukan regulasi baru yang bersifat komprehensif sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Regulasi tersebut sebaiknya memuat ketentuan tentang: Definisi dan klasifikasi aset digital sebagai objek hukum yang dapat diwariskan. Mekanisme pengalihan hak kepemilikan dan akses digital, termasuk pengaturan tentang keamanan data dan privasi. Kewajiban penyedia platform digital untuk menyediakan opsi pengelolaan akun pasca kematian pengguna (post-mortem access). Pengakuan hukum terhadap wasiat digital, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun digital yang disertifikasi. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan terpadu, maka hak-hak ahli waris dapat terlindungi, serta nilai ekonomi dari aset digital dapat tetap dimanfaatkan secara sah dan bertanggung jawab. Ke depan, harmonisasi antara hukum nasional dan praktik internasional seperti The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) perlu dipertimbangkan agar Indonesia memiliki standar hukum yang adaptif terhadap perkembangan era digital.⁵⁷

B. Analisis Yuridis Terhadap Pewarisan Akun Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Aset digital benda tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi dan eksistensi digital. Aset ini direpresentasikan melalui data digital yang dikelola atau disimpan dalam sistem elektronik, seperti perangkat lunak, hak kekayaan intelektual berbasis

⁵⁷ Anggraini, M. & Rachman, F. (2023). Urgensi Pengaturan Waris Digital dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 1: 44-46.

digital, dokumen digital, atau data yang dapat diperdagangkan. Dalam sistem hukum, benda tidak berwujud merupakan kategori yang diatur dalam Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mencakup benda yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomi atau hak yang dapat dialihkan. Contoh aset digital benda tidak berwujud adalah hak cipta, hak paten, lisensi perangkat lunak, dan data berbasis digital lainnya.⁵⁸

Dalam perspektif hukum kebendaan, aset digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena sifat dan karakternya yang fleksibel. Aset ini mudah mengikuti kehendak pemiliknya serta dapat dengan cepat dipindahtangankan melalui jaringan digital dan internet. Penyimpanan aset digital dilakukan di perangkat elektronik atau server, dan aset tersebut dapat dipindahkan antar dompet digital menggunakan koneksi jaringan. Sebagai contoh, Bitcoin dapat dipindahkan dari penyimpanan dingin (cold storage) ke dompet ponsel (mobile wallet) sesuai kebutuhan pemiliknya.⁵⁹

Berdasarkan karakteristik tersebut, aset digital memenuhi kriteria sebagai suatu benda dalam konteks hukum kebendaan. Sifatnya yang dapat dimiliki, disimpan, dan dialihkan sesuai keinginan pemilik menjadikannya relevan untuk dianalisis lebih lanjut sebagai objek hukum, khususnya dalam penerapan konsep jaminan fidusia. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam kerangka hukum yang ada, sekaligus memberikan tantangan

⁵⁸ Putri, L. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 437-444.

⁵⁹ *Ibid.*,

dalam memastikan pengaturan yang sesuai dengan sifat khas aset digital yang berbasis teknologi.⁶⁰

Sistem kewarisan di Indonesia yang bersifat pluralistik menerapkan dua sistem hukum waris tertulis yang berbeda, yaitu Hukum Waris KUHPerdara (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masing masing sistem hukum ini memiliki pengaturan berbeda terkait objek waris, subjek waris, dan mekanisme pewarisan:

- a. Objek waris adalah segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya, yaitu harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan berhak dialihkan kepemilikannya setelah orang tersebut meninggal dunia. Objek waris mencakup berbagai jenis harta, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.
- b. Subjek waris adalah adalah segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Objek waris mencakup harta peninggalan yang meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk aset digital seperti akun trading dan aset kripto yang kini mulai diakui sebagai bagian dari objek waris menurut hukum di Indonesia.⁶¹
- c. Mekanisme Pewarisan adalah proses atau tata cara pemindahan hak milik atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia,

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Aristawati, A. D., & Permana, M. Y. G. (2023). Kedudukan Akun Trading sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 378-395.

mekanisme ini mengatur bagaimana harta benda, termasuk harta digital, dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid yang diambil dari Al-Qur'an dan hukum positif yang berlaku.⁶²

Kedua Hukum waris tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang warisan digital. Tetapi dalam beberapa pasal bisa digunakan sebagai landasan. Contoh Pasal 832 KUHPerdara yang mengatur tentang hak waris dan pembagian harta warisan secara umum, dapat dijadikan dasar untuk memasukkan aset digital sebagai bagian dari harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal Pasal 171 KHI yang mengatur tentang ketentuan harta warisan, termasuk hak ahli waris dan pembagian harta warisan secara umum. Pasal ini dapat dijadikan dasar untuk memasukkan aset digital sebagai bagian dari harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris.⁶³ Meskipun kedua hukum waris tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang warisan digital, namun dapat dijadikan landasan sebagai persoalan warisan digital. Maka sangat penting regulasi terhadap warisan aset digital ini karena dengan perkembangan teknologi elektronik yang begitu pesat, maka sangat perlu regulasi hukum terhadap warisan aset digital ini.

Pewarisan aset digital dan virtual di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan hukum yang kompleks, yang sebagian besar disebabkan oleh

⁶² Thahir, R. Z., & Mu'minah, N. (2024). Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 39-55.

⁶³ Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4(1), 47-53.

ketidakjelasan pengaturan mengenai status hukum aset-aset tersebut. Aset digital, seperti akun media sosial, cryptocurrency, atau karya seni digital, semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat modern, tetapi belum diakui secara tegas sebagai bagian dari harta warisan dalam hukum perdata Indonesia.⁶⁴ Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah aset digital dapat dianggap sebagai objek yang sah untuk diwariskan atau tidak, mengingat banyaknya jenis dan karakteristik yang berbeda dari aset digital tersebut. Apakah akun media sosial yang berisi informasi pribadi dapat diwariskan kepada ahli waris? Apakah cryptocurrency, yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dapat diterima sebagai bagian dari harta warisan? Ketidakpastian ini memunculkan kesulitan bagi ahli waris dalam memperoleh akses dan hak atas aset yang telah ditinggalkan oleh almarhum.⁶⁵

Salah satu tantangan besar dalam pewarisan aset digital adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi aset digital yang dimiliki oleh almarhum. Berbeda dengan aset fisik yang jelas teridentifikasi dan mudah untuk diuji kepemilikannya, aset digital sering kali tersembunyi di dunia maya dan bisa sulit dilacak. Akun media sosial, misalnya, tidak selalu terdaftar dengan nama asli pemiliknya, dan bisa jadi terkunci dengan kata sandi yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Demikian pula, dompet digital untuk cryptocurrency memerlukan kunci pribadi yang hanya dapat diakses oleh

⁶⁴ Heriyanto, H., Efendi, Y., & Wicaksono, T. *Op.,cit.*halaman 9

⁶⁵ Dyahsitasari, F., & Yassir, M. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 222-236.

pemilikinya, sehingga keluarga atau ahli waris yang tidak memiliki akses ke informasi tersebut akan kesulitan untuk mewarisi aset digital yang dimiliki almarhum. Dalam beberapakasus, ahli waris mungkin tidak menyadari keberadaan aset digital tertentu, terutama jika pemilik sebelumnya tidak meninggalkan petunjuk yang jelas mengenai informasi terkait aset tersebut.⁶⁶

Masalah ini semakin diperburuk dengan ketidakjelasan peraturan yang ada, mengingat KUHPerdara, yang mengatur tentang warisan di Indonesia, belum mengakomodasi dengan jelas bagaimana cara mewariskan aset digital atau virtual. Hukum perdata yang berlaku saat ini lebih berfokus pada harta benda fisik, dan belum mencakup perkembangan teknologi yang menciptakan jenis-jenis aset baru seperti akun digital, cryptocurrency, atau NFT (Non-Fungible Token). Oleh karena itu, banyak ahli waris yang terpaksa menghadapi hambatan hukum yang tidak dapat diatasi dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum yang lebih luas bagi transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, namun masih belum memberikan panduan yang jelas mengenai pewarisan aset digital. Demikian pula, meskipun Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur tentang cryptocurrency, pengalihan hak atas cryptocurrency melalui pewarisan belum diatur dengan jelas.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

Tantangan teknis dan keamanan juga menjadi masalah besar dalam proses pewarisan aset digital. Banyak aset digital yang dilindungi dengan sistem keamanan yang ketat, seperti kata sandi atau autentikasi dua faktor. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pemilik akun, namun di sisi lain, sistem keamanan ini menjadi kendala besar bagi ahli waris yang berusaha untuk mengakses akun-akun tersebut setelah pemiliknya meninggal dunia.⁶⁸ Misalnya, dalam kasus cryptocurrency, pemilik harus memiliki kunci pribadi untuk mengakses dompet digital mereka. Jika pemilik tidak meninggalkan informasi tentang kunci pribadi ini, maka aset digital tersebut tidak dapat diakses oleh ahli waris. Selain itu, masalah keamanan lainnya adalah potensi peretasan atau akses yang tidak sah terhadap akun-akun digital, yang dapat menambah kompleksitas proses pewarisan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data.

Terkait dengan media sosial sebagai warisan ini, perlu dilakukan adanya penyempurnaan, sehingga tercipta hukum yang merefleksikan cita hukum Pancasila. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat menjadi teratur, dan efisien. Dengan demikian kehidupan yang tentram dan damai dapat terwujud. Melihat perkembangan kehidupan yang dinamis, maka sudah sepatutnya para regulator di Indonesia, memberikan perhatian terhadap fenomena media sosial, termasuk di dalamnya menjadikan media sosial sebagai warisan digital.

⁶⁸ Budiyanto, D., & Mabruhi, M. (2025, February). Pentingnya Keamanan Siber Dalam Era Digital: Tinjauan Global Dan Kondisi Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi "SainTek"* (Vol. 2, No. 1, pp. 981-994).

Dalam hal menjadikan media sosial sebagai warisan digital, dibutuhkan pembaharuan dalam kaidah hukum yang mengatur mengenai pewarisan, diantaranya: adalah: Pertama, penyempurnaan hukum dalam jangka panjang. Pertama; Perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPU), yakni: Pasal 30 UUPA: Mengatur tentang hak atas tanah dan properti. Perlu dipertimbangkan untuk memasukkan media sosial, data digital, serta asset digital sebagai bagian dari ‘hak atas properti’. Selanjutnya Pasal 35 UUPA, yang mengatur tentang hak waris. Perlu direvisi untuk mencakup secara eksplisit warisan digital sebagai bagian dari harta waris yang dapat diturunkan kepada ahli waris.⁶⁹

Dalam rangka penyempurnaan hukum jangka panjang, dapat dilakukan revisi terhadap undang-undang yang ada. Adapun revisi undang undang terkait yang perlu dilakukan adalah revisi terhadap KUH Perdata, tepatnya pada Pasal 830,856 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur mengenai warisan dan pembagian harta pusaka. Perlu dipertimbangkan apakah pasal-pasal ini juga mencakup warisan digital, dan jika tidak, perlu menambahkan ketentuan yang khusus mengatur mengenai warisan digital. Perubahan juga diperlukan dalam Pasal 992-1015 KUH Perdata yang mengatur tentang pembagian harta waris antara ahli waris. Perlu direvisi untuk memasukkan warisan digital sebagai bagian dari harta waris yang dapat dibagi di antara ahli waris.

⁶⁹ Devi Yulida, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, and Xavier Nugraha. *Op.,cit.* halaman 60

Pembaruan hukum waris di Indonesia sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, khususnya terkait dengan pewarisan aset digital dan virtual. Aset digital, seperti akun media sosial, cryptocurrency, dan karya seni digital, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, sistem hukum waris Indonesia, yang masih terfokus pada harta fisik, belum mampu mengatasi tantangan baru ini. Ketidakjelasan hukum mengenai status aset digital dalam proses pewarisan menyebabkan banyak kesulitan bagi ahli waris, seperti akses yang terbatas terhadap aset digital yang terlindungi dengan kata sandi atau autentikasi dua faktor. Oleh karena itu, penting untuk segera mengembangkan regulasi yang lebih jelas, yang mengatur pengalihan hak atas aset digital dan virtual, guna menghindari potensi sengketa waris dan memastikan kepastian hukum bagi ahli waris.

Pengaturan hukum warisan di Amerika Serikat didasarkan pada sistem common law yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Regulasi warisan digital di Amerika Serikat diatur pada Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) membahas warisan digital secara khusus dalam beberapa pasal, namun inti pengaturannya terdapat pada Section 3 sampai Section 7 yang mengatur hak fiduciary (pengelola warisan) untuk mengakses dan mengelola aset digital milik pewaris setelah kematian atau ketidakmampuan pewaris

RUFADAA dibentuk oleh Uniform Law Commission Amerika Serikat dengan tujuan untuk menyeragamkan ketentuan hukum bagi negara-negara

bagian Amerika Serikat terkait permasalahan pewarisan terhadap aset digital khususnya dalam hal pembukaan akses terhadap aset digital, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pengadilan dan masyarakat. Hingga tahun 2023, tercatat sebanyak 47 negara bagian Amerika Serikat telah memberlakukan RUFADAA.

*Section 3 governs applicability, clarifying the scope of the act and the fiduciaries who have access to digital assets under Revised UFADAA, and carves out an exception for digital assets of an employer used by an employee during the ordinary course of business.*⁷⁰

Artinya Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) pasal 5: Menetapkan bahwa ketentuan layanan yang mengatur akun online berlaku bagi penerima amanah dan juga pengguna, dan menjelaskan bahwa penerima amanah tidak dapat mengambil tindakan apa pun yang secara hukum tidak dapat dilakukan oleh pengguna.

Teknik kewarisan digital pada hukum waris di Amerika Serikat dalam konteks RUFADAA melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset digital dapat diwariskan dan dikelola dengan baik setelah pemiliknya meninggal dunia atau menjadi tidak mampu. Teknik ini mencakup:⁷¹

- 1) Perencanaan Warisan Digital: Pemilik aset digital perlu membuat perencanaan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan dengan aset

⁷⁰ Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act, halaman 6

⁷¹ Mohammad Nor Hadi, 2025, “Regulasi Warisan Digital Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assest Act Di Amrika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman”, *Skripsi*, Program Sarjana Program Studi Hukum Keluarga

digital mereka setelah meninggal atau tidak mampu lagi mengelolanya. Ini termasuk membuat daftar aset digital, memberikan instruksi mengenai akses dan pengelolaan aset, serta menunjuk fiduciary yang bertanggung jawab.

- 2) Penunjukan Fiduciary: Pemilik aset digital menunjuk seorang fiduciary (seperti eksekutor wasiat, administrator warisan, atau wali) yang diberi wewenang untuk mengakses dan mengelola aset digital mereka. Penunjukan ini harus dilakukan secara resmi melalui surat wasiat atau dokumen hukum lainnya.
- 3) Akses Fiduciary terhadap Aset Digital: Setelah pemilik aset digital meninggal atau tidak mampu, fiduciary mengajukan permintaan akses kepada penyedia layanan digital (seperti Google, Facebook, atau penyedia layanan cloud storage) dengan menyertakan bukti penunjukan sebagai fiduciary dan dokumen pendukung lainnya
- 4) Kewajiban Penyedia Layanan Digital: Penyedia layanan digital wajib memberikan akses kepada fiduciary sesuai dengan ketentuan RUFADAA dan kebijakan privasi yang berlaku. Penyedia layanan digital dapat meminta informasi tambahan atau verifikasi sebelum memberikan akses.
- 5) Pengelolaan Aset Digital oleh Fiduciary: Setelah mendapatkan akses, fiduciary bertanggung jawab untuk mengelola aset digital sesuai dengan instruksi pemilik aset digital dan hukum yang berlaku. Ini

termasuk menutup akun, mentransfer aset, atau menjual aset digital jika diperlukan.

- 6) Perlindungan Privasi: Fiduciary harus menghormati privasi pemilik aset digital dan hanya mengakses informasi yang diperlukan untuk pengelolaan warisan. Fiduciary tidak boleh menyalahgunakan informasi pribadi atau mengakses konten komunikasi elektronik kecuali diizinkan oleh hukum atau pemilik akun digital
- 7) Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa antara fiduciary, ahli waris, atau penyedia layanan digital, RUFADAA menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi atau pengadilan.

Contoh kasus pewarisan akun digital di Indonesia yang pernah terjadi adalah kasus pewarisan akun Apple iCloud. Kasus ini bermula dari seorang pria yang meninggal dunia meninggalkan akun iCloud kepada pasangannya. Di dalam akun tersebut terdapat berkas, dokumen, surat elektronik, foto, video, serta kupon, gift cards dan akses ke akun e-commerce lainnya. Pasangan pemohon tidak dapat mengakses akun itu karena tidak memiliki kata sandi. Permintaan akses ke Apple ditolak kecuali ada keputusan pengadilan. Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa akun seperti iCloud, akun email, media sosial, dan dompet digital merupakan bagian dari harta warisan. Dengan demikian pemohon sebagai ahli waris berhak mendapatkan akses ke akun tersebut, dan pihak Apple pun diwajibkan memberikan akses sesuai keputusan pengadilan.

Kasus ini menggambarkan adanya konflik antara hak waris dengan perlindungan privasi pemilik akun oleh penyedia layanan digital.⁷²

Pada kasus kedua, dibawakan kasus LG Berlin 17.12.2015 – 20 o 172/15 , yang merupakan kasus pewarisan akun melawan Facebook. Dalam kasus ini, terdapat anak perempuan yang meninggal karena tertabrak kereta. Atas kematiannya tersebut, orang tua dari anak tersebut berkeinginan untuk mencari tahu mengenai anaknya melalui akun Facebook yang dibuat anaknya beberapa tahun sebelum ia meninggal. Hanya saja, pihak Facebook memiliki fitur dimana akun seseorang yang telah meninggal dapat berubah menjadi akun dengan bentuk khusus dalam halnya terjadi kematian dari pemilik akun tersebut, yaitu bentuk akun memorial. Bentuk akun tersebut menutup kemungkinan bagi seluruh pihak untuk dapat mengakses akun tersebut seperti sebelumnya, di mana terdapat hal-hal seperti percakapan daring yang tidak dapat diakses karena bentuk akun yang berubah ini.⁷³

Perubahan bentuk tersebut menyebabkan pihak orang tua anak tersebut tidak dapat mencari tahu apa yang mereka ingin cari tahu, dan saat dimintakan untuk dikembalikan bentuk akunnya menjadi seperti semula ke pihak Facebook, permintaan tersebut ditolak. Oleh karena itu, perkara ini dibawakan ke Pengadilan. Pada tingkat akhir pengadilan, perkara ini dimenangkan oleh orang tua dari anak tersebut. Akan tetapi, pihak Facebook memilih untuk memberikan data dalam akun Facebook tersebut dalam bentuk salinan yang diberikan dalam

⁷³ Mario Gunawan, N., Salam, A., & Hartiati, E. *Op.,cit.* halaman 9

Flash Disk. Bentuk yang diberikan tersebut memiliki kesulitan yakni sulitnya untuk dibuka dan diakses. Maka dari itu, hal tersebut kembali dibawakan ke pengadilan, dan pada tingkat terakhir pihak Facebook diminta untuk mengembalikan bentuk akun dari anak tersebut seperti semula, dan untuk memberikan akses terhadap akun tersebut kepada orang tua anak tersebut.⁷⁴

Pada dasarnya, hal yang terjadi pada ketiga kasus tersebut dapat dikatakan sama, yakni terdapat halangan yang membuat penyedia layanan jasa tidak dapat memberikan akun yang dimiliki pewaris sebagai bagian dari ahli waris. Halangan tersebut muncul oleh karena adanya keinginan dari penyedia layanan jasa untuk melindungi privasi pemilik akun. Tiap penyedia layanan jasa meyakinkan keamanan privasi pemilik akun, dengan diaturnya hal tersebut dalam peraturan layanan dan peraturan privasi.

Peraturan layanan dan peraturan privasi yang dilaksanakan tiap penyedia layanan jasa memiliki bentuk yang berbeda. Perbedaan tersebut muncul bukan hanya oleh karena adanya perbedaan dari layanan yang diberikan, akan tetapi memang ada keunikan yang dibawakan oleh masing-masing penyedia layanan. Hanya saja, menilik pada beberapa penyedia layanan jasa yang memiliki pengguna yang cukup besar, yakni Google, Yahoo, Twitter, Facebook, dan Apple, terdapat kesamaan yakni dalam tidak disebutkannya kemungkinan untuk dapat diwariskannya akun yang bersangkutan dalam peraturan layanan maupun dalam peraturan privasi. Hal yang disebutkan, hanyalah hal seperti persiapan perpindahan data maupun untuk penutupan data. Hal tersebut kembali

⁷⁴ *Ibid.*,

disebutkan di luar peraturan yang disebutkan, sebagai tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang memiliki hubungan (diutamakan hubungan waris) dengan pihak yang telah meninggal.⁷⁵

Tidak adanya cara untuk mewariskan bukan berarti tidak dimungkinkan bagi seluruh akun untuk dapat dibukakan akses terhadapnya. Dalam hal ini, Seluruh penyedia layanan jasa memiliki pengaturan yang menyebutkan adanya kemungkinan untuk dibukanya atau diberikan akses terhadap akun yang dimiliki oleh pengguna, yakni dalam halnya dimintakan oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya penggunaan akun yang dipergunakan dengan niatan untuk jahat, baik dalam niatan untuk tindak kriminal, maupun untuk tindakan melawan hukum. Maka dari itu, walaupun tidak diaturkan mengenai cara untuk mewarisi suatu akun dalam pengaturan yang dilaksanakan penyedia layanan jasa, terdapat upaya pengadilan yang dapat dilaksanakan untuk dapat mendapatkan akses terhadap akun yang diinginkan.

Walaupun tidak dilakukan melalui upaya pengadilan, pewarisan terhadap akun tetap dapat dilakukan. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan merujuk pada cara untuk memperoleh waris yang dipersiapkan oleh pewaris, yakni dalam halnya hibah dan wasiat. Keberadaan cara memperoleh waris tersebut memungkinkan pemilik akun untuk menyertakan nama pengguna dan kata sandi dari akun yang ingin diberikan dalam hibah ataupun wasiat. Hal tersebut dimungkinkan karena sulitnya untuk memulihkan kata sandi dengan mekanisme yang ada, yang akan menyulitkan baik ahli waris maupun kreditur

⁷⁵ *Ibid.*,

dari pewaris yang telah meninggal. Oleh karena itu, untuk mencegah permasalahan seperti itu, selama pemegang aset digital memiliki wasiat, diizinkan untuk dimasukkan kode akses yang unik di dalamnya. Pemasukan aset digital dalam wasiat sudah menjadi pilihan yang wajar bagi klien.⁷⁶

Untuk Indonesia sendiri, wasiat atau hibah yang mengandung aset digital dapat dikatakan belum ada, atau belum terlaksanakan. Dalam pencarian data, sifat dari wasiat atau hibah yang memiliki sifat privasi menyebabkan sulitnya untuk dicarinya contoh dari wasiat atau hibah yang dapat mengandung aset digital. Hanya saja, pada dasarnya bentuk dari wasiat atau hibah sendiri tidaklah ditentukan. Maka dari itu, tentunya dimungkinkan apabila dari pewaris ingin menambahkan bagian dari kebendaan digitalnya di dalam surat wasiat atau hibah.

Namun, permasalahan utama yang timbul adalah ketidaksinkronan antara karakteristik hukum kebendaan klasik dalam KUHPerdara dengan realitas digital yang bersifat intangible dan berbasis jaringan. Menurut Pasal 503 KUHPerdara, benda dibedakan menjadi berwujud dan tidak berwujud, tetapi belum mencakup bentuk-bentuk benda yang eksistensinya semata-mata dalam dunia digital. Dalam konteks ini, akun media sosial dapat dimasukkan ke dalam kategori benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, karena dapat menghasilkan pendapatan dari aktivitas komersial digital seperti endorsement atau advertising revenue. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hukum waris dalam

⁷⁶ Kharitonova, J. S. (2021). Digital assets and digital inheritance. *Law & Digital Technologies*, 1(1), 19-26.

KUHPerdara, Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa “pewarisan hanya terjadi karena kematian”, dan menurut Pasal 832 KUHPerdara, hak untuk mewarisi hanya timbul bagi orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak membatasi jenis harta yang dapat diwariskan hanya pada benda berwujud, sehingga secara doktrinal tidak ada halangan hukum bagi aset digital termasuk akun media sosial untuk dimasukkan dalam kategori harta warisan, sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya dan memiliki nilai manfaat.⁷⁷

Jika menilik pada praktik internasional, pengaturan semacam ini telah dilakukan melalui RUFADAA (*Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act*) di Amerika Serikat, yang mengatur bahwa pengelola warisan (*fiduciary*) memiliki hak hukum untuk mengakses dan mengelola aset digital pewaris. Prinsip serupa dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia dengan menyesuaikannya terhadap asas hukum nasional seperti asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum.⁷⁸

Dalam konteks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memungkinkan pengalihan aset digital, karena yang menjadi objek waris dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*mutaqawwam*) dan dapat dimiliki secara sah. Oleh karena itu, akun media sosial, yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, dapat dianggap sebagai

⁷⁷ *Ibid*,

⁷⁸ *Ibid*,

harta warisan yang sah menurut hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Relevansi Asas-Asas Hukum Waris Dalam Penerapan Terhadap Objek Waris Berbentuk Akun Media Sosial

Harta warisan atau harta peninggalan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) dan yang akan diwaris oleh para ahli waris. Bagi orang yang telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, maka dikenal yang dinamakan harta keluarga, yaitu kekayaan yang menjadi milik bersama suami dan istri, dengan kepemilikan bersama yang terikat. Kepemilikan bersama tersebut suatu waktu dapat putus apabila hubungan hukum yang melandasinya (hubungan perkawinan) juga putus, baik karena terjadi perceraian ataupun salah satu pihak meninggal dunia.⁷⁹

Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

⁷⁹ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, Bekasi: Elvaretta Buana, halaman 15

Pada dasarnya pengalihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang dinamakan pewarisan terjadi setelah adanya kematian. Oleh karena itu, unsur unsur pewarisan mempunyai tiga syarat antara lain:

1. Ada orang yang meninggal dunia;
2. Ada orang yang masih hidup yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Salah satu hal penting yang harus diketahui sebelum memecahkan masalah pewarisan adalah menentukan besarnya harta warisan. Untuk itu harus dilihat status perkawinan pewaris, apakah pewaris semasa hidupnya telah menikah (terikat perkawinan dengan orang lain) ataukah tidak. Apabila pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan istri atau suami (tidak kawin), maka seluruh kekayaannya adalah miliknya sendiri, sehingga seluruhnya menjadi harta warisan, sedangkan bagi orang yang telah kawin (berkeluarga), maka kekayaan dalam keluarga tersebut tidak dapat dikatakan sebagai semuanya milik istri atau semuanya milik suami. Untuk itu harus dilihat lebih dahulu aturan hukum yang mengatur kekayaan keluarga tersebut, atau hukum harta perkawinan, yaitu apakah kekayaan tersebut diatur berdasar asas persatuan harta (KUHPperdata) atau diatur berdasar asas pemisahan harta (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan).⁸⁰

Berdasarkan pasal tersebut, maka berkaitan dengan harta warisan KUHPperdata pada dasarnya hanya memandang dari segi nilai ekonomisnya dan

⁸⁰ *Ibid.*,

tidak tidak memandang dari nilai-nilai lain seperti religio magis, nilai historis atau kenangan, juga tidak memandang akan asal usul barang warisan, barang bawaan (asal) atau pencaharian, karena didasarkan pada asas persatuan harta. Asal usul harta hanya diperhatikan apabila kekayaan keluarga diatur dengan asas pemisahan harta.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah konsep kepemilikan aset, termasuk warisan. Digitalisasi memunculkan bentuk kekayaan baru seperti akun media sosial, cryptocurrency, dan aset virtual yang membutuhkan pengaturan hukum khusus.⁸¹ Terkait dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya sangat berpengaruh terhadap persoalan-persoalan hukum baru yang tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam maupun kitab-kitab fiqh klasik.⁸²

Warisan digital adalah perpindahan harta aset digital kepada penerima yang ditunjuk atau tidak ditunjuk dari harta seseorang yang telah meninggal. Proses ini melibatkan penemuan aset digital dan menentukan hak ahli waris untuk mengakses dan menggunakannya setelah kematian pemilik. Namun, regulasi yang ada sering kali tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas dan sifat unik dari aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teori hukum

⁸¹ Bahram, M. (2025). Reorientasi Peran Hukum Dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi: Studi Normatif Tentang Regulasi Digital di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 1691-1702.

⁸² Sa'adah, S. L. A. (2012). Transformasi Fikih Klasik menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam melalui Metode Double Movement. *Jurnal Falasifa*, 3(1), 135-150.

warisan digital yang komprehensif sebelum diberlakukannya regulasi yang efektif.⁸³

Dalam hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain:⁸⁴

1. Asas “le mort saisit le vif” atau dikenal dengan hak saisine.

Asas ini berarti bahwa jika seseorang meninggal dunia, semua hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau tindakan hukum apapun.

2. Asas Individual

Asas ini dapat diartikan bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan sekelompok ahli waris dan bukan suku atau keluarga.

3. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian juga saudara laki-laki mewarisi saudara laki-laki dan juga saudara perempuannya, baik saudara kandung maupun tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerduta).

4. Asas Persederajatan

Asas ini berarti ahli waris yang paling dekat derajatnya dengan pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka diadakan penggolongan pembagiannya.

5. Asas Kematian

⁸³ Mohammad Nor Hadi, *Op.,cit.* halaman 4

⁸⁴ Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 3.

Suatu pewarisan hanya berlangsung setelah adanya kematian (Pasal 830 KUHperdata)

Asas-asas hukum waris perdata merupakan aturan dasar yang mengarahkan penafsiran, penerapan, dan penyelesaian sengketa dalam pembagian harta waris. Munculnya aset digital termasuk akun media sosial memaksa pengkajian ulang hubungan antara asas tradisional hukum waris dan sifat khusus aset digital: tidak berwujud (*intangible*), seringkali terikat kontrak (*terms of service*), dan memiliki dimensi privasi serta nilai ekonomi yang beragam. Sebagian besar kajian kontemporer menegaskan bahwa tanpa penyesuaian normatif, penerapan asas-asas tradisional terhadap akun media sosial akan menghasilkan ketidakpastian dan inkonsistensi praktis.⁸⁵

Asas kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas sehingga pihak-pihak terkait (ahli waris, eksekutor wasiat, penyedia layanan) dapat memprediksi konsekuensi hukum. Pada aset digital, ketidakjelasan muncul dari tiga sumber: (1) KUHPperdata tidak menyebut aset digital secara eksplisit; (2) kontrak platform (TOS) sering membatasi atau meniadakan pengalihan; (3) bukti kepemilikan/akses teknis tidak selalu tersedia. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum menuntut harmonisasi antara hukum perdata nasional dan aturan kontraktual platform atau pembentukan aturan khusus (mis. mekanisme akses fiduciary). Literatur yuridis Indonesia menganjurkan reformasi norma

⁸⁵ Heriyanto, H., Efendi, Y., & Wicaksono, T. *Op.,cit.*halaman 5

(penambahan definisi aset digital dan aturan pengalihan) untuk menjamin kepastian hukum bagi ahli waris.⁸⁶

Permasalahan pada akun media sosial meliputi: bagaimana menilai nilai ekonomi akun (mis. akun monetisasi, endorsement), apakah akun merupakan bagian dari harta bersama (mas kawin/ harta bersama), dan bagaimana memasukkan akun yang bersifat pribadi (kenangan, pesan pribadi) ke dalam kuantifikasi waris. Untuk memenuhi asas keadilan distributif, diperlukan metode valuasi dan kriteria inklusi aset digital dalam inventaris harta waris; beberapa peneliti Indonesia telah memaparkan metode awal untuk valuasi aset digital dan memasukkannya ke dalam daftar harta waris. Asas keadilan distributif dalam hukum waris menekankan pembagian yang adil menurut ketentuan waris (legitimate shares, wasiat).⁸⁷

Asas perlindungan hak milik (protection of proprietary rights) menegaskan perlindungan terhadap hak-hak hukum atas harta bawaan almarhum. Jika akun media sosial diakui sebagai bagian dari harta (hak kebendaan tidak berwujud), maka hak ahli waris untuk menguasai atau memanfaatkan akun tersebut harus diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum lain (mis. perlindungan data pribadi) dan klausul kontrak. Namun praktik menunjukkan konflik antara pengakuan hak milik dan ketentuan TOS yang menyatakan akun bersifat non-transferable atau mensyaratkan prosedur khusus pasca-kematian

⁸⁶ Sendrawan, T., Agustina, R., Makarim, E., Nefi, A., & Ipfelkofer, J. R. I. S. (2025). Optimizing the Role of Notaries in Digital Property Inheritance: A Comparative Legal Analysis. *Indonesia Law Review*, 15(2), 2.

⁸⁷ Januar Syandi Farizki, 2025, "Urgensi Hukum Waris Terhadap Aset Digital NFT (Non-Fungible Token) Di Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, halaman 12

(memorialization). Oleh sebab itu, perlindungan hak milik dalam konteks akun digital memerlukan mekanisme procedural (perintah pengadilan, kewenangan fiduciary) agar hak milik yang diakui secara perdata dapat efektif diakses.⁸⁸

Dari perspektif asas kepentingan publik dan perlindungan privasi, pewarisan akun media sosial juga tidak dapat dilakukan secara bebas. Meskipun ahli waris berhak atas harta peninggalan, akses penuh terhadap akun media sosial dapat melanggar privasi pihak ketiga yang berinteraksi dengan pewaris di dunia maya. Oleh karena itu, pengaturan hukum pewarisan aset digital harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak ahli waris dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁸⁹

Asas-asas hukum waris perdata tetap relevan sebagai kerangka normatif dasar dalam menangani pewarisan akun media sosial; namun relevansi praktisnya bergantung pada penyesuaian normatif dan mekanisme teknis. Secara konseptual, asas kepastian hukum, keadilan distributif, perlindungan hak milik, kebebasan berwasiat, dan efisiensi administrasi semuanya dapat dioperasionalkan terhadap akun media sosial bila diikuti: (a) pengakuan legal atas aset digital; (b) aturan akses fiduciary atau prosedur pengadilan yang jelas; (c) mekanisme valuasi; dan (d) perlindungan privasi yang seimbang.

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Yolanda, M. K., Paramitha, C. L., & Putra, M. R. S. (2024). Exploring digital assets inheritance: A comparative study of transnational legal frameworks and practices. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 942-951.

Literatur terkini di Indonesia konsisten merekomendasikan reformasi normatif dan pedoman administratif untuk mewujudkan relevansi tersebut secara nyata.⁹⁰

Selain aspek normatif dan teknis tersebut, penting untuk meninjau relevansi asas-asas hukum waris terhadap perkembangan doktrin kepemilikan digital (digital ownership doctrine) yang mulai diadopsi di beberapa negara. Misalnya, yurisdiksi seperti Amerika Serikat melalui Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) telah memberikan dasar hukum bagi ahli waris atau pelaksana wasiat untuk mengakses aset digital seseorang yang telah meninggal dunia. Regulasi tersebut menunjukkan pengakuan terhadap asas “le mort saisit le vif” dalam konteks digital, di mana hak dan kewajiban pemilik akun beralih secara otomatis kepada ahli waris, dengan tetap mempertahankan batasan perlindungan privasi dan kepentingan publik.⁹¹

Di Indonesia, belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur pengalihan atau pewarisan akun media sosial. Namun, prinsip-prinsip umum dalam KUHPerdara dan asas-asas hukum waris tetap dapat menjadi dasar interpretatif. Misalnya, asas persederajatan dapat diterapkan dalam penentuan urutan ahli waris yang berhak mengakses aset digital, sedangkan asas bilateral memastikan bahwa hak waris digital tidak terbatas hanya dari garis ayah atau ibu, tetapi dari keduanya secara seimbang. Selain itu, asas kebebasan berwasiat (freedom of testation) juga menjadi sangat relevan dalam konteks aset digital. Pewaris sebaiknya diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana akun media

⁹⁰*Ibid.*,

⁹¹ Kurniawan, R. (2024). Kepastian Hukum dalam Pewarisan Aset Virtual di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 21 No. 1. hlm. 55–67.

sosialnya akan diperlakukan setelah meninggal dunia—apakah akan dihapus, dialihkan, atau diabadikan (memorialized). Untuk itu, sistem hukum Indonesia dapat mengakomodasi “digital will” atau wasiat elektronik, yakni dokumen hukum yang secara eksplisit memuat instruksi pengelolaan aset digital pasca kematian. Implementasi digital will ini akan memperkuat asas kepastian hukum serta menghindari sengketa antar ahli waris.⁹²

Dari perspektif sosiologis hukum, penerapan asas-asas waris terhadap aset digital juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Akun media sosial bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai emosional dan simbolik, seperti kenangan keluarga atau rekam jejak pribadi. Karena itu, pembentukan norma hukum yang mengatur pewarisan aset digital harus bersifat multidimensi, yaitu menggabungkan pendekatan hukum perdata, hukum perlindungan data pribadi, serta etika sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, relevansi asas-asas hukum waris dalam menghadapi perkembangan objek warisan berbentuk akun media sosial menuntut adanya reinterpretasi dan aktualisasi norma sesuai dengan dinamika teknologi. Reformasi hukum ke depan perlu mencakup: Penambahan ketentuan dalam KUHPerdata atau peraturan turunan yang mendefinisikan aset digital sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan.⁹³

Secara keseluruhan, penerapan asas-asas hukum waris terhadap akun media sosial tidak hanya memiliki relevansi teoritis, tetapi juga urgensi praktis dalam

⁹² *Ibid*,

⁹³ *Ibid*,

menjamin hak-hak ahli waris di era digital. Asas kepastian hukum, asas keadilan, asas perlindungan hak milik, dan asas kebebasan berwasiat merupakan fondasi yang tetap kokoh, namun harus diadaptasi melalui instrumen hukum baru agar mampu menjawab tantangan transformasi digital di Indonesia.⁹⁴

Dari perspektif teori pembaruan hukum, munculnya fenomena warisan digital menuntut terjadinya proses rekonstruksi asas hukum waris klasik agar sesuai dengan perkembangan masyarakat digital. Asas-asas seperti “*le mort saisit le vif*” tetap relevan, tetapi perlu ditafsirkan ulang untuk mengakomodasi mekanisme digital yang tidak serta-merta memungkinkan pengalihan otomatis atas akun atau data. Dengan demikian, asas tersebut harus dilengkapi dengan instrumen hukum baru seperti izin akses fiduciary, perintah pengadilan digital, atau mekanisme pengesahan melalui notaris elektronik (*cyber notary*).⁹⁵

Dalam jangka panjang, pembentukan sistem hukum warisan digital yang komprehensif akan memberikan manfaat besar, baik dari sisi kepastian hukum, efisiensi administrasi, maupun perlindungan hak-hak ahli waris. Negara dapat memfasilitasi terciptanya basis data warisan digital nasional yang terintegrasi dengan sistem kependudukan, sehingga aset digital tidak lagi tercecer dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pembaruan hukum ini juga akan menunjukkan bahwa asas-asas hukum waris Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, bukan statis atau ketinggalan.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid*,

⁹⁵ Gunawan, T. (2023). Peran Notaris dalam Pengesahan Wasiat Digital (Cyber Notary) di Indonesia. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 6 No. 2, hlm. 55–68.

⁹⁶ *Ibid*,

Selain pembaruan norma hukum, penguatan kapasitas institusional juga menjadi faktor penting dalam implementasi hukum warisan digital. Lembaga-lembaga seperti notaris, pengadilan agama, dan lembaga administrasi kependudukan perlu mendapatkan kewenangan dan pedoman operasional yang jelas dalam menangani kasus pewarisan aset digital. Notaris, misalnya, dapat berperan dalam pencatatan digital will atau wasiat elektronik melalui sistem berbasis blockchain untuk menjamin keaslian dan keamanan dokumen hukum. Dengan demikian, asas kepastian hukum dan asas perlindungan hak milik dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam ranah digital.

Selain itu, literatur hukum mutakhir mengusulkan pembentukan registry aset digital nasional sebagai sarana untuk mencatat keberadaan dan status hukum aset digital seseorang. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan database kependudukan nasional (Dukcapil) dan platform digital utama, sehingga ketika seseorang meninggal dunia, ahli waris yang sah dapat memperoleh akses melalui mekanisme hukum yang terstandar. Dalam konteks ini, asas efisiensi administrasi menjadi semakin relevan karena meminimalkan potensi sengketa dan mempercepat proses pembagian warisan. Namun, perlu dicatat bahwa pembentukan kerangka hukum warisan digital tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan lintas sektoral yang menggabungkan aspek hukum perdata, perlindungan data pribadi, hukum siber, dan etika sosial.⁹⁷

⁹⁷ Yusriyadi. (2023). Reformulasi Hukum Waris dalam Era Digitalisasi Aset. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 53 No. 2. hlm. 201.

Dalam pandangan teori integratif hukum (*integrated legal theory*), pembaruan norma waris digital harus mempertimbangkan tiga dimensi utama: dimensi normatif (aturan hukum formal), dimensi empiris (praktik sosial dan budaya masyarakat), dan dimensi filosofis (nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan). Pendekatan ini memastikan agar hukum yang dibentuk bukan sekadar adaptif terhadap teknologi, tetapi juga responsif terhadap nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dari sudut pandang komparatif, beberapa negara di Asia Tenggara mulai merumuskan ketentuan tentang warisan digital. Misalnya, Singapura melalui Digital Legacy Planning Guide telah mendorong individu untuk mengatur aset digitalnya sejak dini, sedangkan Malaysia sedang menyusun kebijakan pengelolaan aset digital dalam Estate Planning Framework. Langkah-langkah tersebut dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia untuk membangun model hukum warisan digital yang kontekstual, progresif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan adopsi kebijakan serupa, Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan global, tetapi juga menunjukkan kesiapan dalam menghadapi era transformasi digital secara berdaulat dan berkeadilan. Dengan demikian, relevansi asas-asas hukum waris terhadap objek waris berbentuk akun media sosial terletak pada kemampuannya untuk menjadi fondasi penataan hukum baru yang responsif dan adaptif. Reformasi hukum warisan digital tidak hanya menjamin keberlanjutan asas klasik seperti kepastian hukum dan keadilan distributif, tetapi juga memperluas

cakupan perlindungan hukum terhadap hak-hak digital warga negara Indonesia di masa depan.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akun media sosial dapat dikategorikan sebagai bagian dari aset digital yang memiliki nilai hukum dan ekonomi, sehingga secara konseptual dapat menjadi objek waris. Namun, status hukum akun tersebut bergantung pada pengakuan formal negara terhadap aset digital sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*). Dalam praktiknya, pengaturan pewarisan akun media sosial masih bergantung pada kebijakan masing-masing platform (misalnya Terms of Service Facebook, Instagram, dan YouTube) yang umumnya bersifat non-transferable. Oleh karena itu, pengakuan hukum nasional terhadap akun digital sebagai objek waris masih memerlukan landasan normatif yang jelas.
2. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 830–875 KUHPerdata). Dengan demikian, akun media sosial dapat masuk dalam kategori harta peninggalan apabila memiliki nilai ekonomi atau hak kebendaan yang melekat pada pemiliknya. Namun, karena belum adanya pengaturan khusus, pewarisan akun media sosial di Indonesia masih menghadapi kendala yuridis dan administratif, seperti konflik antara hak kepemilikan ahli waris dan ketentuan privasi data

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

3. Prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku dalam KUHPerdara seperti asas kepastian hukum, keadilan distributif, perlindungan hak milik, dan kebebasan berwasiat tetap relevan dalam mengatur pewarisan aset digital, termasuk akun media sosial. Namun penerapannya membutuhkan adaptasi terhadap konteks teknologi informasi. Prinsip keadilan distributif menuntut agar semua bentuk kekayaan, termasuk digital, dapat diwariskan secara adil kepada ahli waris. Sementara asas kepastian hukum mensyaratkan adanya pengaturan tertulis yang eksplisit agar tidak terjadi kekaburan interpretasi antarinstansi. Penerapan prinsip perlindungan hak milik juga perlu diperluas pada ruang siber (cyberspace), karena kepemilikan data, konten, dan akun digital merupakan bagian dari ekspresi pribadi dan kekayaan intelektual seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum waris yang memperhitungkan dimensi digital sebagai bagian dari warisan modern. Pewarisan akun media sosial di masa depan sebaiknya tidak hanya dilihat dari aspek hukum perdata, tetapi juga mencakup aspek hukum siber, etika digital, dan hak privasi pengguna.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka penulis akan menarik saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera membentuk regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital, termasuk akun media sosial, sebagai bagian dari pembaruan

hukum waris nasional. Regulasi tersebut harus mengatur definisi, jenis, dan mekanisme pengalihan aset digital kepada ahli waris, serta menjamin perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan data. Model hukum seperti Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) 2015 di Amerika Serikat dapat dijadikan acuan untuk merumuskan dasar hukum nasional tentang pewarisan digital (digital inheritance) di Indonesia.

2. Notaris dan aparat penegak hukum perlu diberi pedoman hukum dan pelatihan khusus mengenai pengelolaan aset digital sebagai bagian dari harta warisan. Notaris dapat diberi kewenangan untuk membuat akta wasiat digital yang mencantumkan daftar akun penting, data akses, atau instruksi pewarisan digital. Dengan demikian, proses pewarisan dapat berjalan secara sah, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum perdata serta perlindungan data pribadi.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum digital (digital legal awareness) dengan memahami pentingnya perencanaan warisan digital sejak dini. Setiap individu sebaiknya menyusun dokumen atau kehendak pribadi yang mengatur nasib akun media sosial setelah meninggal dunia. Sementara itu, kalangan akademisi diharapkan memperluas penelitian interdisipliner mengenai pewarisan aset digital dari perspektif hukum, teknologi, dan etika, sehingga dapat memperkuat landasan teoritis bagi pembentukan hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djaja S. Meliala, 2018, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bandung: Nuansa Aulia
- Djoni Sumardi Gozali, Noor Hafidah. 2022. Dasar-dasar Hukum Kebendaan. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Dwi Ratna Kartikawati, 2021, Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam, Bekasi: Elvaretta Buana
- Mahmud Marzuki, P. (2010). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Tim Dosen Fakultas Hukum UMSU. (2024). *Hukum waris perdata*. Medan: UMSU Press.
- Rahmi, A. (2024). Hukum waris perdata. UMSU Press.
- Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah. UMSU Press.
- Riyanto, A. (2023). Hukum waris Indonesia. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Syafrida & Elva Nuraina. (2022). Hukum Siber Indonesia: Analisis dan Perkembangannya. Jakarta: Kencana. hlm. 137.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. hlm. 60.

B. Jurnal

- Aristawati, A. D., & Permana, M. Y. G. (2023). Kedudukan Akun Trading sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum

- Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 378-395.
- Anggraini, M. & Rachman, F. (2023). Urgensi Pengaturan Waris Digital dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 1: 44–46.
- Bahram, M. (2025). Reorientasi Peran Hukum Dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi: Studi Normatif Tentang Regulasi Digital di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 1691-1702.
- Budiyanto, D., & Mabruhi, M. (2025, February). Pentingnya Keamanan Siber Dalam Era Digital:: Tinjauan Global Dan Kondisi Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi" SainTek"* (Vol. 2, No. 1, pp. 981-994).
- De Aprilia, D., Januardy, I., & Wulandari, V. P. (2025). “Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia”: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5396-5410.
- DIKA, A. N. I. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA VIRTUAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN MENJADI WARIS (Studi Pada Bitcoin di Indonesia) (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung).
- Dyahsitasari, F., & Yassir, M. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 222-236.

- Fuad Luthfi, Hasan, A., & Jalaluddin. (2024). Tantangan dan regulasi dalam pewarisan aset digital: Studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2216.
- Gavrilov, V. N. (2022). Inheritance of social-media and email accounts. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*.
- Gunawan, T. (2023). Peran Notaris dalam Pengesahan Wasiat Digital (Cyber Notary) di Indonesia. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 6 No. 2, hlm. 55–68.
- Heriyanto, H., Efendi, Y., & Wicaksono, T. (2024). Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 169-180.
- Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). “Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33-50.
- Kharitonova, J. S. (2021). Digital assets and digital inheritance. *Law & Digital Technologies*, 1(1), 19-26.
- Kosta, E. (2014). Surviving digital death: A legal perspective. *Computer Law & Security Review*, 30(6), 737–743.
- Kurniawan, R. (2024). Kepastian Hukum dalam Pewarisan Aset Virtual di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 21 No. 1. hlm. 55–67.

- Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4(1), 47-53.
- Marenco, M., & Seidl, T. (2021). The discursive construction of digitalization: A comparative analysis of national discourses on the digital future of work. *European Political Science Review*, 13(3), 391–409.
- Nekit, K. (2020). Social media account as an object of virtual property. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 14(2), 201–226.
- National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. (2016). Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015).
- Puspita, L. (2022). Analisis yuridis terhadap peran notaris dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. *Notarius*, 16(2), 1029–1033.
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi (studi deskriptif pada Happy Go Lucky House). *Jurnal Common*, 3, 45–56.
- Putri, L. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 437-444.
- Sa'adah, S. L. A. (2012). Transformasi Fikih Klasik menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam melalui Metode Double Movement. *Jurnal Falasifa*, 3(1), 135-150.

- Setiadi, A. M. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektivitas komunikasi. *Jurnal Humaniora*, 2(16), 60–65.
- Sendrawan, T., Agustina, R., Makarim, E., Nefi, A., & Ipfelkofer, J. R. I. S. (2025). Optimizing the Role of Notaries in Digital Property Inheritance: A Comparative Legal Analysis. *Indonesia Law Review*, 15(2), 2.
- Siringoringo, P. I. S. (2020). Pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial mahasiswa (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan)
- Suhartono, A. F., Nur Azizah, N., & Wibisono, S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214.
- SUKRESNA, S. D. PEWARISAN ASET DIGITAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT JURNAL ILMIAH.
- Thahir, R. Z., & Mu'minah, N. (2024). Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 39-55.
- Yolanda, M. K., Paramitha, C. L., & Putra, M. R. S. (2024). Exploring digital assets inheritance: A comparative study of transnational legal frameworks and practices. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 942-951.
- Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan akun media sosial sebagai warisan digital dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 52-61.

Yusriyadi. (2023). Reformulasi Hukum Waris dalam Era Digitalisasi Aset. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 53 No. 2. hlm. 201.

Zulvyanita, F., & Handoko, W. (2023). "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris". *Notarius*, 16(2), 686-700.

C. Perraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/205200/uu-no-27-tahun-2022>

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38639/uu-no-28-tahun-2014>

D. Skripsi/Tesis

Mohammad Nor Hadi, 2025, "Regulasi Warisan Digital Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assest Act Di Amrika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman", Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Keluarga

Januar Syandi Farizki, 2025, "Urgensi Hukum Waris Terhadap Aset Digital NFT (Non-Fungible Token) Di Indonesia", Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal

E. Internet

APJII. (2024). *Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang.*

<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Dittmann, M. (2020). German Federal Court of Justice: Facebook must grant heirs full access to a deceased person's account (Update 2020). *Ihde & Partner*

Rechtsanwälte. <https://ihde.de/en/german-federal-court-of-justice-facebook-must-grant-heirs-full-access-to-a-deceased-persons-account-update-2020/>

We Are Social & Kepios. (2024). *Digital 2024: Indonesia.* DataReportal.

<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia> diakses 17 mei 2025 pukul 9.20 Wib

Yonatan, A. Z. (2023). Menilik pengguna media sosial Indonesia 2017–2026.

Goodstats. <https://goodstats.id/article/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-E0AZq>